

**OPTIMALISASI PEMBIAYAAN *QARDUL ḤASAN* TERHADAP  
PENINGKATAN USAHA MIKRO**

(Studi Kasus BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo)

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN Surakarta)

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Salafuddin Zakiy**

**NIM.162.111.148**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**OPTIMALISASI PEMBIAYAAN *QARDUL ḤASAN* TERHADAP  
PENINGKATAN USAHA MIKRO**

(Studi Kasus BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

**SALAFUDDIN ZAKIY**  
**NIM.16.21.1.1.148**

Surakarta, 21 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing Skripsi  
**Dr. H. Rial Fu'adi S.Ag., M.Ag**  
**NIP : 19720803 200003 1 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SALAFUDDIN ZAKIY  
NIM : 16.21.1.1.148  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“OPTIMALISASI PEMBIAYAAN QARDUL HASAN TERHADAP USAHA MIKRO (Studi BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 21 Mei 2020



**Salafuddin Zakiy**

**NIM. 16.21.1.1.148**

Dr. H. Rial Fu'adi S.Ag., M.Ag  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Salafuddin Zakiy

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, dan menelaah secara seksama serta memberi bimbingan, pengarahan dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi saudara Salafuddin Zakiy NIM : 162.111.148 yang berjudul : **“OPTIMALISASI PEMBIAYAAN QARDUL ḤASAN TERHADAP USAHA MIKRO (Studi BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo)”**

Sudah dapat diajukan untuk dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 21 Mei 2020

**Pembimbing,**



**Dr. H. Rial Fu'adi S.Ag., M.Ag**

**NIP : 19720803 200003 1 001**

**PENGESAHAN**

**“OPTIMALISASI PEMBIAYAAN QARDUL HASAN TERHADAP USAHA  
MIKRO (Studi BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo)”**


Disusun Oleh :

**SALAFUDDIN ZAKTY**

**NIM. 162.111.148**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020/26 Syawwal 1441 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I




**Dr. Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP.19680405 199403 1 004

Penguji II



**H. Sholahuddin Sirizar, M.A.**  
NIP.19720610 200312 1 011

Penguji III



**Lutfi Rahmatullah, S.Th., M.Hum**  
NIP.19810227 201701 1 143

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A**  
NIP.19750409 199903 1 001

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْ

جَعُونَ

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah [2] : 245)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Sartana dan Ibu Supadmi), yang tercinta yang telah membimbingku, megarahkan dan memberi bekal hidup. Ridhomu adalah semangatku.
2. Adik kandungku Qoid Mu'tasin Fauzan dan Tsana Naila Afaf semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi oleh Allah SWT.

Tidak ada yang mampu ku persembahkan selain kata terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, dan skripsi ini sebagai wujud terima kasih untuk semuanya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
3. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

### G. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

### H. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

### I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“OPTIMALISASI PEMBIAYAAN QARDUL ḤASAN TERHADAP USAHA MIKRO (Studi BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada :

1. Bapak prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).
4. Bapak Julijanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).
5. Bapak Dr. H. Rial Fu'adi S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
6. Bapak Dr. H. Rial Fu'adi S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengerahkan dan memberi bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji Skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.

8. Bapak/Ibu Dosen dan segenap karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang karena beliau pula kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku-buku referensi sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Bapak Sartana dan Ibu Supadmi yang telah memberikan dukungan moral maupun support semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Saudara, sahabat/teman-teman HES D angkatan 2016, serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun diri penulis sendiri, dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kekeliruan, itu semua kewajaran dari penulis yang hanya manusia biasa dan hanya Allah yang maha sempurna.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 20 April 2020

Penyusun,

Salafuddin Zakiy

16.21.1.1.148

## ABSTRAK

**SALAFUDDIN ZAKIY NIM 16.21.1.1.148. DENGAN JUDUL“OPTIMALISASI PEMBIAYAAN *QARDUL HASAN* TERHADAP USAHA MIKRO (Studi BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo)”.**

Pada BMT Surya Sekawan Weru Sukoharjo, disana ada pembiayaan *qardul hasan* yang ditujukan pada masyarakat menengah ke bawah yang ingin memulai usaha atau ingin mengembangkan usahanya namun yang menjadi kendala adalah dana yang disalurkan kepada masyarakat belum optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa optimal pembiayaan ini pada masyarakat, dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan dana yang disalurkan oleh pihak BMT kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan ini serta cara yang dilakukan BMT untuk mengoptimalkan pembiayaan ini.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan untuk memastikan kevalidan data, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *qardul hasan* terhadap usaha mikro sudah sesuai dengan prosedur pembiayaan *qardul hasan*, untuk optimalisasi jika dilihat dari jumlah dana yang dikeluarkan dengan ketersediaan dana untuk pembiayaan *qardul hasan* hanyalah 49,5% dana saja dari total dana jika dilihat hal ini belum optimal karena untuk optimal dana yang digunakan minimal 80%, namun segi manfaat dari penerima pembiayaan ini sangat optimal untuk memajukan usaha mikro masyarakat menengah kebawah. Dan pembiayaan *qardul hasan* sudah sesuai dengan hukum Islam karena pihak BMT menggunakan dasar Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 dan ini sudah sesuai dengan yang praktek pada pembiayaan *qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan

**Kata Kunci :** *Qardul Hasan*, Pembiayaan, Optimalisasi.

## ABSTRACT

**SALAFUDDIN ZAKIY SRN 16.21.1.1.148. WITH THE TITLE "OPTIMIZING THE *QARDUL ḤASAN* FINANCING ON MICRO BUSINESS (The Study of Surya Sekawan Weru BMT, Sukoharjo)".**

BMT Surya Sekawan Weru Sukoharjo, there was *qardh qardul ḥasan* ul *hasan* financing aimed at middle to lower class people who want to start a business or want to develop their business. The obstacle is that the funds channeled to the public have not been optimal.

The purpose of this study is to find out how optimal this financing is for the community, and to find out the factors that influenced the optimization of funds channeled by the BMT to the people who need this funding and how BMT had done to optimize this financing.

This type of research was a field research (field research), and to ensure the validity of the data, this study used primary and secondary data using interview and documentation data collection methods. After the data had been collected, data analysis was performed using a descriptive analysis approach with a qualitative approach.

The results showed that *qardul ḥasan* financing for microbusinesses was in accordance with *qardul ḥasan* financing procedures, for optimization when viewed from the amount of funds spent with the availability of funds for *qardul ḥasan* financing was only 49.5% from the total funds. It showed that the fund was not optimal because for optimal funds used are at least 80%, but in terms of the benefits of the recipient of this financing was very optimal for advancing the micro businesses of middle to lower classes. And *qardul ḥasan* financing was in accordance with Islamic law because the BMT used the basis of Al-Qur'an Surat Al-Baqarah verse 180 and this was in accordance with the practice of financing *qardul ḥasan* on BMT Surya Sekawan

**Keywords:** *Qardul Ḥasan*, Financing, Optimization.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	7
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	15

### **BAB II : PEMBIAYAAN *QARDUL ḤASAN* TERHADAP USAHA MIKRO**

A. Pembiayaan	
1. Definisi Pembiayaan .....	17
2. Jenis-jenis Pembiayaan .....	19
3. Prinsip Analisis Pembiayaan .....	20
4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan .....	21
B. <i>Qardul Ḥasan</i>	
1. Pengertian <i>Qardul Ḥasan</i> .....	23
2. Persamaan dan Perbedaan <i>Qard</i> dan <i>Qardul Ḥasan</i> .....	24
3. Dasar Hukum <i>Qardul Ḥasan</i> .....	25

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> .....	28
5. Manfaat <i>Qardul Hasan</i> .....	29
6. Implementasi <i>Qardul Hasan</i> .....	30
7. Sumber dana <i>Qardul Hasan</i> .....	31
8. Aplikasi <i>Qard</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah .....	31
C. Usaha Mikro	
1. Pengertian Usaha Mikro .....	32
2. Kriteria Usaha Mikro .....	32
3. Ciri-Ciri Usaha Mikro .....	33

### **BAB III : PEMBIAYAAN *QARDUL HASAN* TERHADAP USAHA MIKRO PADA BMT SURYA SEKAWAN WERU, SUKOHARJO**

A. Gambaran Umum BMT Surya Sekawan Weru,Sukoharjo	
1. Sejarah Singkat .....	35
2. Visi dan Misi .....	37
3. Dasar Hukum .....	37
4. Profil BMT Surya Sekawan .....	38
5. Struktur Organisasi BMT Surya Sekawan .....	39
B. Produk-produk BMT Surya Sekawan Weru Sukoharjo	
1. Produk Pembiayaan .....	45
2. Produk Simpanan .....	48
C. Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> di BMT Surya Sekawan Weru	
1. Pengertian Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> .....	50
2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan .....	53
3. Prosedur pemberian pembiayaan .....	53
D. Optimalisasi Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> Terhadap Usaha Mikro Pada BMT Surya Sekawan Weru .....	55

### **BAB IV : ANALISIS PEMBIAYAAN *QARDUL HASAN* TERHADAP USAHA MIKRO PADA BMT SURYA SEKAWAN WERU, SUKOHARJO**

A. Praktik Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> Terhadap Usaha Mikro Pada BMT Surya Sekawan .....	62
B. Optimalisasi Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> Terhadap Usaha Mikro Pada BMT Surya Sekawan .....	68

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 3` : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara Manager Maal BMT Surya Sekawan
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara ibu Dwi Yuliani (Penjual ikan hias)
- Lampiran 6 : Hasil Wawancara Bapak Arif Handoko (Angkringan)
- Lampiran 7 : Hasil Wawancara Bapak Alif Mundar (Peternak)
- Lampiran 8 : Hasil Wawancara Bapak Toni Wijanarko (Pegawi BMT)
- Lampiran 9 : Hasil Wawancara Bapak Andi Setianto (Service Elektronik)
- Lampiran 10 : Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*
- Lampiran 11 : Bukti Akad *Qardul Hasan* BMT Surya Sekawan, Weru
- Lampiran 12 : Monitor Angsuran BMT Surya Sekawan
- Lampiran 13 : Daftar Penerima *Qardul Hasan* BMT Surya Sekawan Weru
- Lampiran 14 : Browsur BMT Surya Sekawan
- Lampiran 15 : Foto Proses Penandatanganan akad dan Pencairan Dana *Qard* di  
BMT Surya Sekawan
- Lampiran 16 : Wawancara di BMT Surya Sekawan Weru
- Lampiran 17 : Foto Wawancara dengan Nasabah

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini, sistem perekonomian Islam telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bentuk perwujudan sistem ekonomi syariah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun non bank. Pada saat ini lembaga perbankan terutama bank syariah semakin berkembang pesat dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya bank syariah yang berdiri di hampir seluruh daerah di Indonesia. Bank syariah memiliki peran sebagai perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak<sup>1</sup>

Perkembangan perbankan syariah diikuti dengan pertumbuhan sektor usaha mikro yang sejauh ini telah menunjukkan geliat yang sangat baik. Wajar bila sektor ini menjadi fokus pembiayaan perbankan syariah. Sektor usaha mikro sangat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini dapat membantu perekonomian saat krisis melanda, potensi besar itulah yang membuat salah satu poin penting bagi bank-bank syariah untuk

---

<sup>1</sup>Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.45

menyalurkan pembiayaan<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* menganjurkan pemeluknya di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia Ilahi juga harus peka terhadap keadaan di sekitarnya, ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Lembaga Keuangan Syariah memiliki kekhususan yaitu lebih tampak dari produk-produk yang ditawarkan lebih menjanjikan rasa keadilan dan Islami.<sup>3</sup> Tidak terkecuali pada institusi perbankan yang disamping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagaimana terlihat dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat.<sup>4</sup> Melalui produk-produk dengan misi sosial inilah seharusnya bank syariah mampu untuk memberikan bantuan secara materiil dalam segi ekonomi masyarakat sebagai anggota dari Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah yang berkembang dengan pesat pada masa sekarang ini adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang berbasis koperasi dengan berlandaskan syariah. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial, dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Kemudahan dalam

---

<sup>2</sup>Dedi Riswandi, "Pembiayaan Qardul Hasan Di Bank Syariah Mataram" *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 14 Nomor 02, 2015, hlm. 245.

<sup>3</sup>Jaka Susila, "Fiduciary Dalam Produk-produk Perbankan Syariah" *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 134.

<sup>4</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.146.

penyaluran pembiayaan pada BMT dirasa sangat membantu masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah dalam mendapatkan modal. Penyaluran pembiayaan yang dilaksanakan oleh BMT ditemui beberapa keraguan dalam membantu per ekonomian masyarakat kecil, seperti munculnya anggapan masyarakat bahwa BMT hanya mengemban prinsip *baitul tamwil* yakni bisnis yang bermotif laba dan tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan prinsip *baitul maal* yakni bisnis yang bermotif sosial. Keraguan inilah yang akan dijawab oleh produk pembiayaan berbasis sosial yang ditawarkan oleh lembaga BMT yakni pembiayaan *al-qard* atau *qardul hasan*.<sup>5</sup>

Sebagaimana fungsi sosial dari bank syariah adalah dalam bentuk *baitul maal* yang menerima dana dari zakat, infak, dan *sodaqoh* (ZIS) dari dana inilah maka kemudian pembiayaan *qardh* atau *qardul hasan*, diambilkan dari dana ZIS seperti halnya pada BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo

Pada BMT Surya Sekawan memberikan pembiayaan *qardul hasan*, kepada masyarakat yang ingin memiliki usaha kecil atau juga usaha mikro, sistemnya pada masyarakat ini disurvei kepada yang benar-benar tidak mampu dan diseleksi dimana yang ingin bersungguh-sungguh mendirikan usaha, tujuannya adalah membantu masyarakat menengah kebawah yang ingin mempunyai kendala dalam modal untuk memulai usaha maupun masyarakat

---

<sup>5</sup>Wahyu Septiani, "Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Efektivitas Peningkatan Usaha Anggota (Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)" *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Progam S1 IAIN Metro, Metro 2018, hlm. 2-3

menengah kebawah yang ingin mengembangkan usahanya tanpa memberatkannya, untuk mengetahui apakah pembiayaan ini mencapai tujuannya perlu dilakukan penelitian.

Permasalahan yang dihadapi oleh pihak BMT Surya Sekawan saat ini adalah belum bisa memaksimalkan dana ZIS yang saat ini tersedia di baitul maal untuk dimaksimalkan kepada masyarakat yang memerlukan, untuk mencari sasaran yang tepat sangatlah susah dikarenakan kurangnya masyarakat awan mengenai BMT yang sebenarnya BMT tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata melainkan ada misi sosial didalamnya, hal tersebutlah yang mempengaruhi pembiayaan *qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan kurang maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam tentang bagaimana pengaruh pembiayaan *qardul hasan* terhadap efektivitas peningkatan usaha anggota di BMT Surya Sekawan Weru ,Sukoharjo, dari itu penulis mengambil judul:

**“Optimalisasi Pembiayaan *Qardul Hasan* Terhadap Peningkatan Mikro (Studi Kasus diBMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan Skripsi ini dapat terperinci dan terarah sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah :

1. Bagaimana praktik pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo ?

2. Bagaimana optimalisasi penyaluran pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo terhadap usaha mikro ?

### C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo
2. Untuk mengetahui Optimalisasi penyaluran pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo terhadap usaha mikro

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Secara teoritis temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan pada bidang lembaga keuangan Syariah pada umumnya dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) khususnya, serta menjadi rujukan atau referensi penelitian berikutnya tentang pengaruh pembiayaan *qardul hasan* terhadap Optimalisasi peningkatan usahaanggota.
2. Secara praktis temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alatpembanding (*comparasion*) bagi pihak *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau pihak yang terkait di dalamnya dalam alokasi pendistribusian dana *qardul hasan* untuk orang-orang atau lembaga-

lembaga yang berhak mendapatkannya sebagai wujud kontribusi sosial pada lembaga keuangan syariah.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan<sup>6</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah fasilitas pendanaan atau penyedia dana baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan persyaratan atau mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imbalan maupun tanpa imbalan dan bagi hasil.

### **2. Pengertian *Qardhul Hasan***

Pada dasarnya, prinsip *al-qard al-hasan* (AQH) sama dengan *qard*, yaitu saling menolong, Namun yang membedakan keduanya adalah sumber dana, dalam AQH, sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana ZIS, sedangkan *qard*, bersumber dari dana modal BMT atau laba

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 40-41.

yang disisihkan<sup>7</sup>

### 3. Pengertian Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, belum berbadan hukum. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang ini.<sup>8</sup>

### F. Tinjauan Pustaka

Skripsi.Rizal Abdul Aziz. IAIN Surakarta<sup>9</sup> “*Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di desa Jarakah Kabupaten Boyolali*” Variabel *Qardhul Hasan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan UMKM di Desa Jarakah. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji t variabel harga diperoleh nilai t hitung sebesar 5.421

---

<sup>7</sup> Nurul Huda dkk, *Baitul mal wa tamwil (sebuah Tinjauan Teoritis)*(Jakarta : Amzah 2016 ) hlm. 131

<sup>8</sup> Nur Fatin, *Pengertian Usaha Mikro Serta Tujuan dan Contohnya*, dikutip dari <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/11/pengertian-usaha-mikro-serta-tujuan-dan-contoh-html?m=1> diakses pada 9 April 2020, pukul 22.00 WIB

<sup>9</sup>Rizal Abdul Aziz, *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di desa Jarakah Kabupaten Boyolali*” *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Progam S1 IAIN Surakarta, Surakarta, 2017.

sedangkan besarnya nilai t tabel adalah 1.98969 ( $5.421 > 2,04841$ ), signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan nilai koefisien sebesar 0,564 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin tinggi pembiayaan *Qardhul Hasan* maka pemberdayaan UMKM di Desa Jrasah akan meningkat.

Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai *Qardhul Hasan*. Dan perbedaan penelitian dengan diatas adalah penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif sedangkan saya menggunakan metode kuantitatif dan saya fokuskan kepada usaha mikro.

Skripsi.Nindi Lusida Wati IAIN Surakarta<sup>10</sup>,"*Pengaruh Pembiayaan Qardh Terhadap NPF (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 2014-2017*" Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara pembiayaan qardh terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang mana nilai thitung  $<$  ttabel dan nilai sig ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga H0 diterima dan H1 ditolak sehingga variabel qardh secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.

Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai *Qardh*. Perbedaan penelitian saya berfokus pada *Qordhul Hasan* terhadap usaha mikro sedangkan penelitian tersebut berfokus pada *qordh* terhadap *Non Performing Financing*.Dan juga penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif sedangkan saya menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>10</sup>Nindi Lusida Wati, "Pengaruh Pembiayaan Qardh Terhadap NPF (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 2014-2017" *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Progam S1 IAIN Surakarta, Surakarta, 2018

Skripsi.Zulfa Herwinda Lutfhiani IAIN Surakarta<sup>11</sup> “*Manajemen Resiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul maal Wa Ta’mil Hira Gabungan Sragen*” Penerapan manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* bermasalah di BMT HIRA dengan melakukan langkah manajemen risiko pra akad dengan melakukan analisa nasabah dengan menggunakan analisa 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). selain melakukan hal tersebut pihak BMT juga melakukan ceklist dengan menggunakan jasa notaris jika nominal pembiayaan dalam angka yang besar, melakukan *checklist* data calon anggota, melakukan cek berkas dan melakukan penentuan pengikatan jaminan. Selain melakukan manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* pasca akad pihak BMT HIRA melakukan pendekatan secara kekeluargaan.Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada anggota serta memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan.Kedua penagihan secara intensif. Cara ini dilakukan pihak BMT dengan mendatangi langsung anggotanya ke lokasi.

Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai *Qardhul Hasan* sedangkan yang membedakan penelitian ini terfokus pada bagaimana menanggulangi resiko pembiayaan *Qordhul Hasan* sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada efektifitas pembiayaan *Qordhul Hasan* terhadap usaha mikro Skripsi.

---

<sup>11</sup>Zulfa Herwinda. Lutfhiani, “Manajemen Resiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul maal Wa Ta’mil Hira Gabungan Sragen”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Progam S1 IAIN Surakarta, Surakarta, 2017

Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya. IAIN Surakarta<sup>12</sup> “ Analisis Peran Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota Di Bmt Muamalat Jumapolo” Peran pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam peningkatan usaha kecil sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari untuk tambahan produksi penjualan, dengan adanya tambahan pembiayaan *Qardhul Hasan* 90% tingkat pendapatan usahanya meningkat, 10% biasa aja dalam artinya tidak meningkat karena kurang pemahannya tentang berwirausaha. BMT Muamalat memberikan binaan kepada anggota yang menggunakan pembiayaan *Qardhul Hasan* guna untuk membantu dalam memasarkan maupun mengajarkan cara berwisarusaha yang baik, akan tetapi hal ini tidak dilakukan pada setiap bulannya. Manfaat yang bisa dilihat dari pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan usaha kecil dapat berhasil dalam pertumbuhan ekonomi, terbukti dari berkembangnya usaha kecil dari para peminjam, dan dengan responnya para peminjam dalam mengembalikan pinjaman artinya perekonomian para peminjam meningkat dan terbantuan dengan adanya pinjaman *Qardhul Hasan* diawal. Faktor penghambat dari produk *Qardhul Hasan* ini adalah kurangnya ketat dalam binaan pada para anggota yang menggunakan pembiayaan *Qardhul Hasan* Dan kurangnya pengalaman anggota dalam berwirausaha.

Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai *Qardhul Hasan* sedangkan yang membedakan penelitian ini terfokus pada BMT Muamalat Jumapolo

---

<sup>12</sup> Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya, “Analisis Peran Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota Di Bmt Muamalat Jumapolo”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Progam S1 IAIN Surakarta, Surakarta, 2017

Dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan oleh Falikhatun, Yasmin Umar Assegaff, & Hasim, 2016 yang berjudul “*Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*”<sup>13</sup> Hasil penelitian ini Hasil analisis data yang telah dilakukan menyimpulkan beberapa hal, yaitu: (1) *Qardhul Hasan* dimaknai sebagai pinjaman dan juga dimaknai sebagai sedekah. Hal tersebut tertuang dalam implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan dengan dua cara yaitu Pinjaman Dana Produktif dan Pemberian Dana Sosial, (2) Sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari tiga sumber yaitu Dana Non Halal, Denda, dan Infaq Shadaqah, dan (3) Model implementasi *Qardhul Hasan* tersebut sudah sesuai dengan Prinsip *Amanah* dan Teori *Maslahah*

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian lapangan atau penelitian di lapangan. Ada juga yang menamakan penelitian empiris atau penelitian induksi. jadi teori ini dites kebenarannya dilapangan.<sup>14</sup> Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Pembiayaan *Qardul Hasan* di BMT Surya Sekawan Weru.

---

<sup>13</sup> Falikhatun, dkk, “*Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*” Jurnal Keuangan dan Perbankan, (Surakarta) Vol. 20 Nomor 1, 2016

<sup>14</sup>Bungaran Antonius s, Soedjito sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*(Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, 2014) hlm.12

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.<sup>15</sup> Maka sumber data adalah asal dari mana data itu didapatkan oleh peneliti, peneliti mendapatkan data tersebut dari BMT Surya Sekawan,

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan<sup>16</sup>. Sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini disebut informan. Informan untuk penelitian ini adalah bapak Nur Rahmat selaku manajer BMT Surya Sekawan bagian maal dan nasabah BMT Surya Sekawan,

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini untuk sumber data sekunder diambil dari buku dan jurnal. Data ini diperoleh melalui dokumen yang berupa buku RAT dan brosur dari BMT Surya Sekawan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan beberapa metode yang tepat untuk mengumpulkan data, yaitu:

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,2010), hlm. 274.

<sup>16</sup>*Ibid* hlm.282

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung :Alfabeta, 2010). hlm. 103.

a. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, maka harus dilakukan secara sistematis agar sedapat mungkin *valid* dan *Reliable*<sup>18</sup> Dengan cara penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan pengamatan seperti ini, maka kenyataan yang ada di lapangan dapat diketahui secara efektif serta dapat dipertanggung jawabkan. Teknik observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipatif pasif yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana implementasi pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada pembiayaan *qardul hasan* tersebut dan sebagai pelengkap data yang diperoleh dari *interview*.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi dari responden. Penulis akan menggunakan metode wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas

---

<sup>18</sup>S.Nasution *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), hlm.106

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Sehingga responden secara spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya<sup>19</sup> Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari informan tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh oranglain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan<sup>20</sup>

Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang:

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.115-117

<sup>20</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta :Salemba Humanika, 2010) hlm. 143

- 1) Sejarah berdirinya BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo
  - 2) Dokumen-dokumen tentang BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo
  - 3) Data-data yang berkaitan dengan subjek/objek yang akan diteliti.
4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang peneliti gunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir. Cara berfikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak pada pengertian pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini terdiri dari lima bab. Setiap bab diuraikan beberapa sub bab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok pembahasan. Berikut ini sistematika penulisannya :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan pada bab ini akan diuraikan lima sub bab yang mendasari penulisan membahas tentang Peranan *qardul hasan* terhadap Peningkatan Usaha Mikro. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang mengenai landasan teori mikro Pada bab ini

akan diuraikan tentang gambaran secara umum mengenai pembiayaan, *qardul hasan*, usaha mikro secara umum

Bab ketiga berisi tentang pembiayaan *qardul hasan* terhadap usaha mikro Pada BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo Pada bab ini berisikan mengenai sejarah BMT, dan prosedur pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo

Bab keempat berisi tentang mengenai analisis pembiayaan *qardul hasan* terhadap usaha mikro pada BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo Pada bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian dan pembahasannya

Bab kelima berisi tentang mengenai penutup dalam bab ini diuraikan suatu kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil peneliti.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan

##### 1. Definisi Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat<sup>21</sup>.

Pembiayaan secara luas adalah *financing* atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian*, (Bangka Belitung) Vol. 9 Nomor 1, 2015, hlm. 185.

<sup>22</sup> Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan : Qiara Media, 2019). Hlm. 305.

Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>23</sup>

Pembiayaan merupakan pemberian dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak penerima dana. Penerima dana adalah pemohon yang mengajukan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhannya, baik bersifat konsumtif maupun produktif. Pemilik dana yang memberikan produk pembiayaan pada umumnya dimotori oleh Lembaga Keuangan, baik Perbankan maupun non Bank.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>25</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah UU No. 21 tahun 2008 pasal 25: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Farid Fathony Ashal, Teuku Syifa Fadrizha N, "Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan: *Impact* Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril" *Al Tijarah*, (Banda Aceh) Vol. 4, Nomor 1, hlm. 57

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan

*ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istisna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah*.<sup>26</sup>

Berdasarkan undang-undang diatas, bagi setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah ataupun sejenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qard* telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

### a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan yang digunakan pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.<sup>27</sup>

### b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 25 tentang perbankan syariah

<sup>27</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta : UII Pres. 2014) hlm.160

ekonomi, perdagangan dalam arti luas maupun penyedia jasa.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan konsumtif

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal guna meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.<sup>29</sup>

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.<sup>30</sup>

### 3. Prinsip Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak (*feasible*). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/ menolak

---

<sup>28</sup> *Ibid..*

<sup>29</sup> *Ibid..*

<sup>30</sup> *Ibid..*

permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.<sup>31</sup>

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa *commite* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara bank dan customer sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan<sup>32</sup>

#### **4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang yang membutuhkan sejumlah dana agar dapat bertahan dan mampu mengembangkan kesejahteraannya. Pembiayaan bersifat membantu orang yang mengajukan permohonan dana dan berfungsi untuk memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan, yang kemudian dibayar dengan tahapan

---

<sup>31</sup> Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan : Qiara Media, 2019). Hlm. 313.

<sup>32</sup> *Ibid.*.

yang memungkinkan pihak penerima dana mendapat kemudahan dalam melunaskan beban yang wajib ia bayar dari pinjaman dana yang telah diberikan. Secara umum tujuan pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Adapun tujuan secara makro adalah:<sup>33</sup>

a. Peningkatan ekonomi masyarakat

Terbukanya akses masyarakat untuk membuka peluang usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan berkelanjutan.

b. Peningkatan Operasional Pengusaha

Dana yang diperoleh akan meningkatkan operasional dan pengembangan usaha untuk lebih baik dan maju lagi

c. Peningkatan Produktivitas

Tersedianya dana dari pembiayaan akan meningkatkan jumlah produktivitas usaha masyarakat. Dana yang diterima akan memaksimumkan daya produksi dua kali lipat atau lebih. Sehingga surplus yang diterima tentu lebih besar dan menguntungkan bagi pelaku usaha.

d. Membuka dan Memperluas Lapangan Kerja

Pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan produksi tentu akan membuka peluang tenaga kerja yang lebih banyak.

---

<sup>33</sup> Farid Fathony Ashal, Teuku Syifa Fadrizha N, "Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan: *Impact* Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril" *Al Tijarah*, (Banda Aceh) Vol. 4, Nomor 1, hlm. 58

## B. *Qarḥul Ḥasan*

### 1. Pengertian *Qarḍul Ḥasan*.

Istilah *qarḍul ḥasan* merupakan dua suku kata yang terdiri *Qarḍ* dan *Hasan*. Dimana kata “*Qarḍ*” secara bahasa adalah potongan. *Qarḍ* berarti: memberi sesuatu berupa harta yang selanjutnya adanya kewajiban bagi *muqtaridh* atas pengembalian. Kata “*Ḥasan*” memiliki arti yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa *qarḍul ḥasan* adalah suatu akad pinjaman kebaikan dari (*muqridh*) orang yang mempunyai uang kepada (*muqtaridh*) orang yang meminjam uang dengan tidak ada imbalan pada saat pengembalian.<sup>34</sup>

*Qarḍul ḥasan* adalah perjanjian baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama (sebesar yang dipinjam). Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dalam pembayaran dilakukan secara angsuran maupun tunai.<sup>35</sup>

*Al-Qarḍ al-Ḥasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm.55

<sup>35</sup> Amalia Sabrina, “OPTIMALISASI PINJAMAN KEBAJIKAN (*AL-QARDH*) PADA BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat)” *Skripsi*, Diterbitkan, Progam S1 UIN Syarih Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2013, hlm. 23

<sup>36</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 168

Pembiayaan *qardul hasan* adalah pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhu'afa* yang merupakan asnaf zakat/infak/sedekah/dan ingin mulai usaha kecil-kecilan.<sup>37</sup>

Sedangkan *Al-Qord* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al-qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqh, transaksi *al-qard* tergolong transaksi kebajikan atau tabarru atau ta'awunni.<sup>38</sup>

Menurut DSN-MUI/IV/2001 *Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. bahwa akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam.

## 2. Persamaan dan Perbedaan *Qard* dan *Qardul Hasan*

Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa pengertian diatas *Qord* dan *Qardul Hasan* merupakan sama memberikan pinjaman harta kepada orang lain dan peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah pokok yang dipinjamnya tanpa dikenai tambahan apapun karena keduanya merupakan pinjaman sosial semata.

Namun ada pernbedaan jika dilihat dari sumber dana, sumber dana *Qord* berasal dari dana komersial atau modal, keuntungan yang disisihkan

---

<sup>37</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 127.

<sup>38</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 168

sedangkan<sup>39</sup> dana *Qardul Hasan* berasal dari dana sosial yakni zakat, infaq, dan sadaqah<sup>40</sup>

### 3. Dasar Hukum *Qardul Hasan*

#### a. Al-Qur'an

(QS. Al-Baqarah [2] : 280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>41</sup>

#### b. Hadits

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِيَعُونَ الْعَبْدَ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Barang siapa yang melepaskan saudaranya yang Muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan daripadanya satu kesusahan di hari akhirat (kiamat). Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya.” (HR.Muslim)

#### c. Ijma' Ulama

Para ulama Al-khafidh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid

Al-Qozwin, Sunan Ibnu Majah, “telah menyepakati bahwa *qardul*

<sup>39</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. tentang *Al-Qordh*

<sup>40</sup> Ana Kadarningsih, Dkk, “Penyajian Akutansi *Qardhul Hasan* dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (Semarang) Vol. VII No.1:32-41, Hlm 37-38

<sup>41</sup> Cordoba, Al-Qur'an Hafalan Mudah hlm.47

*hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama” ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>42</sup>

#### d. Fatwa DSN MUI

Adapun yang memiliki penjelasan mengenai *qardh* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*, yaitu sebagai berikut:

Pertama: **Ketentuan Umum *al-Qard***<sup>43</sup>

1. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

---

<sup>42</sup>Uswatun. “Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Bni Syari’ah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil” *Skripsi*, Diterbitkan, Progam S1 IAIN Walisongo , Semarang 2010, hlm.15

<sup>43</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. tentang *Al-Qordh*

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat; Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: **Sanksi**<sup>44</sup>

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa - dan tidak terbatas pada - penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: **Sumber Dana**<sup>45</sup>

Dana *al-qard* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang percayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*.

<sup>45</sup> *Ibid.*.

Keempat: **Penyelesaian**<sup>46</sup>

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

**4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Qardul Hasan***

Setiap kegiatan muamalah sebagai umat Muslim hendaknya memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Islam guna memenuhi suatu akad (transaksi) yang sah. Berikut rukun-rukun *qardul hasan*, antara lain:

- a. *Muqtarid* (pihak yang meminjam),
- b. *Muqridh* (pihak yang memberi pinjaman),
- c. Dana / *Qardh* (obyek akad merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman,
- d. *Shigat (ijab qabul)* adalah perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.

Sedangkan syarat-syarat pembiayaan *qardul hasan* yang harus

---

<sup>46</sup> *Ibid.*.

dipenuhi dalam transaksi, sebagai berikut:

- a. Kerelaan dari kedua belah pihak,
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.<sup>47</sup>

##### **5. Manfaat *Qardul Hasan***

*Qardul Hasan* memiliki beberapa manfaat bagi pihak yang menggunakannya, antara lain:


- a. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek,
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan nilai sosial bagi pihak yayasan dan sosial dalam membantu masyarakat miskin,
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan mengikat citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat miskin.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Chusnul Pitaloka, "Analisis Peran Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo," *Skripsi*, diterbitkan, Program Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2017, hlm. 26.

<sup>48</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 214.

## 6. Implementasi *Qardul Hasan*



Sumber : Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah<sup>49</sup>

### a. Pemberi pinjaman (*Muqridh*)

- 1) *Muqridh* dapat memberikan pinjaman *Qardul Hasan* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- 2) *Muqridh* dapat membebankan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *Qardul Hasan*. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
- 3) *Muqridh* dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman *muqtarid*, apabila *muqtarid* tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena *muqtarid* tidak mampu.

<sup>49</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 150-151.

b. Peminjam (*Muqtarid*)

- 1) *Muqtarid* wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *Qardul Hasan* pada waktu yang disepakati.
- 2) *Muqtarid* dapat memberikan tambahan / sumbangan dengan suka rela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 3) Karakter *Muqtarid* harus diketahui dengan jelas.
- 4) Adanya harapan bank bahwa *Muqtarid* mempunyai peluang untuk mengembalikan dana pinjamannya.
- 5) Bank tidak diperbolehkan mempersyaratkan imbalan atau kelebihan / hadiah (di luar pinjaman) dari *Muqtarid* peminjam *Qardul Hasan*.<sup>50</sup>

**7. Sumber Dana *Qardul Hasan***

*Qardul Hasan* merupakan *social oriented* dananya diambil dari pos kebajikan. Sumber dana *Qardul Hasan* berasal dari pihak luar dan pihak dalam dari perbankan syariah misalnya dari zakat infaq dan sedekah.<sup>51</sup>

**8. Aplikasi *Qardul Hasan* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**

- a. *Qardul Hasan* dikategorikan akad *ta'awun* (saling tolong-menolong) bukan transaksi komersial.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*.

<sup>51</sup> Ana Kadarningsih, Dkk, "Penyajian Akutansi *Qardhul Hasan* dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah" Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (Semarang) Vol. VII No.1:32-41, Hlm 37-38

- b. Akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank syariah. Dananya bisa diambil dari dana zakat, infaq dan sedekah yang dihimpun oleh LKS.
- c. LKS memberikan pinjaman murni kepada orang miskin tanpa dikenakan biaya apapun. Lebih efektif jika pinjaman diberikan untuk kepentingan produktif, bukan konsumtif. Adapun cara pengembaliannya dengan diangsur atau dibayar tunai sekaligus. Jika pinjaman sudah dikembalikan, bank dapat memutar kembali secara bergulir dan bergilir.<sup>52</sup>

### **C. Usaha Mikro**

#### **1. Pengertian Usaha Mikro**

Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, belum berbadan hukum. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria

---

<sup>52</sup> Dian Kartika, "Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung," *Skripsi*, diterbitkan, Program Sarjana UIN Raden Intan, Lampung, 2018, hlm. 54.

Usaha Mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang ini.<sup>53</sup>

## **2. Kriteria Usaha Mikro**

Kriteria Usaha Mikro menurut Pasal 6 angka (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2008, sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).<sup>54</sup>

## **3. Ciri-Ciri Usaha Mikro**

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif masih rendah.
- f. umumnya tiak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Nur Fatin, *Pengertian Usaha Mikro Serta Tujuan dan Contohnya*, dikutip dari <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/11/pengertian-usaha-mikro-serta-tujuan-dan-contohnya.html?m=1> diakses pada 9 April 2020, pukul 22.00 WIB

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### 4. Asas dan Tujuan Usaha Mikro

Menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro berasaskan:

- a. Kekeluargaan,
- b. Demokrasi ekonomi,
- c. Kebersamaan,
- d. Efisiensi berkeadilan,
- e. Berkelanjutan,
- f. Berwawasan lingkungan,
- g. Kemandirian,
- h. Keseimbangan kemajuan, dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan tujuan Usaha Mikro diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2008, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Nur Fatin, *Pengertian Usaha Mikro Serta Tujuan dan Contohnya*, dikutip dari <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/11/pengertian-usaha-mikro-serta-tujuan-dan-contoh-html?m=1> diakses pada 9 April 2020, pukul 22.00 WIB

<sup>56</sup> *Ibid.*,

### **BAB III**

#### **PEMBIAYAAN *QORDUL HASAN* TERHADAP USAHA MIKRO PADA BMT SURYA SEKAWAN WERU, SUKOHARJO**

##### **A. Gambaran Umum BMT Surya Sekawan Weru**

###### **1. Sejarah Berdirinya BMT Surya Sekawan Weru**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wattamwil Surya Sekawan Weru (selanjutnya disebut dengan KSPPS BMT Surya Sekawan Weru) yang berkedudukan di desa Karang tengah, Weru, Sukoharjo didirikan pada tanggal 10 maret 2002 oleh Pemimpin Cabang Muhammadiyah (PCM) Weru, sebagai lembaga keuangan syariah untuk menggerakkan ekonomi umat pada umumnya, khususnya di wilayah se- Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo agar bisa meningkatkan kesejahteraan hidup sehari-hari. BMT Surya Sekawan berdiri dengan modal awal Rp.100.000,- per anggota sebanyak 192 anggota yang terdiri dari 121 orang laki-laki, dan 71 orang perempuan dengan sistem angsuran 5 kali dan simpanan wajib sebesar Rp.5.000,- Jumlah modal awal sejumlah Rp.19.200.000,- dan simpanan wajib sejumlah Rp.960.000,-<sup>57</sup>

BMT Surya sekawan adalah lembaga ekonomi syariah yang bergerak dalam dua fungsi yaitu (1) fungsi sosial (Baitul Maal) meliputi zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan sumber lainnya yang sifatnya tidak mengikat. (2) fungsi yang kedua yaitu ekonomi (Baitul Tamwil) yaitu bersumber dari dana komersial masyarakat baik badan, lembaga atau

---

<sup>57</sup> Dokumen BMT Surya Sekawan 2019

perorangan. Perkembangan aset BMT Surya Sekawan setiap tahun mengalami peningkatan. Total aset tahun buku 2019 adalah sebesar Rp.39.772.370.446,-, dan ditahun yang akan datang harus tetap dipertahankan dengan menciptakan terobosan dan ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif mengingat persaingan pasar yang semakin kompetitif oleh karena itu sebagai nasabah harus bersama-sama ikut menyadarkan ummat untuk lebih fokus mempertahankan eksistensi BMT sehingga asas manfaat semakin meningkat untuk kesejahteraan ummat. Untuk mewujudkan harapan itu, maka BMT Surya Sekawan harus senantiasa mempertahankan kepercayaan yang sudah diberikan kepercayaan kepada masyarakat, serta harus membenahi manajemen yang baik yang didukung oleh program teknologi informasi yang memadai, peningkatan sumber daya pengelolaan dan kelengkapan sarana kerja yang akhirnya akan terwujud suatu pelayanan yang baik kepada anggota, calon anggota dan masyarakat yang selama ini telah bermitra dengan BMT. mengalami peningkatan. Total aset tahun 2018 adalah sebesar Rp.37.209.598.879,-, dan di tahun 2019 adalah sebesar Rp.39.772.370.446,-, dan ditahun yang akan datang harus tetap ditingkatkan dengan menciptakan terobosan dan ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif mengingat persaingan pasar yang semakin kompetitif oleh karena itu sebagai nasabah harus bersama-sama ikut menyadarkan ummat untuk lebih fokus mempertahankan eksistensi BMT sehingga asas manfaat semakin meningkat untuk kesejahteraan ummat. Untuk mewujudkan harapan itu, maka BMT Surya Sekawan harus

senantiasa mempertahankan kepercayaan yang sudah diberikan kepercayaan kepada masyarakat, serta harus membenahi manajemen yang baik yang didukung oleh program teknologi informasi yang memadai, peningkatan sumber daya pengelolaan dan kelengkapan sarana kerja yang akhirnya akan terwujud suatu pelayanan yang baik kepada anggota, calon anggota dan masyarakat yang selama ini telah bermitra dengan BMT.<sup>58</sup>

## **2. Visi dan Misi BMT Surya Sekawan**

### **a. Visi BMT Surya Sekawan**

Menjadi koperasi terbaik di Indonesia

### **b. Misi BMT Surya Sekawan**

- 1) Menciptakan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil dan makmur.
- 2) Berdayaguna sebagai mitra strategis serta berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia.
- 3) Mengelola koperasi secara profesional untuk mencapai tujuan yang di ciptakan dalam rencana strategis dalam prinsip *Good Corporate Governance*.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

### 3. Dasar Hukum BMT Surya Sekawan Weru

BMT Surya Sekawan merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang didirikan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan dasar hukum :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- c. Badan Hukum No.518/021.a/BH/PAD/I/2009
- d. Izin Gangguan Nomor 503/503/IMB/479/201
- e. Surat Izin Simpan Pinjam Nomor 518/1082/SISP/V/2018
- f. Surat Keputusan No. 104/KEP/III.18/D/2018 tentang pendirian kantor layanan LAZISMU BMT Surya Sekawan, Weru<sup>60</sup>

### 4. Profil BMT Surya Sekawan Weru

BMT Surya Sekawan beralamatkan di jl.Watukelir-Cawas Km.5 Karangtengah Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.

Nama : KSPPS BMT Surya Sekawan

Telephone: (0271) 5812602, HP. 085103737883

Pemilik : Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kecamatan Weru

Kode Pos : 57562<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid..*

<sup>61</sup> *Ibid..*

## 5. Struktur Organisasi BMT Surya Sekawan Weu

### a. Struktur Organisasi Lembaga

Gambar 2  
Struktur Organisasi



Sumber : Dokumen BMT Surya Sekawan 2019

Struktur organisasi BMT Surya Sekawan sebagai berikut :

1) Pengurus

Ketua	: H.Sumarno, B.A
Wakil ketua	: H. Sumardi, S.pd.
Sekretaris	: Sunardi, M.Pd.
Bendahara	: Drs. H. Tolu Winarto Drs. H. Sugiyo

2) Pengawas

Ketua	: Dra. Hj. Sri Parwati
Anggota	: Drs. Suratno : Drs. Sugeng Maryono

3) Dewan Pengawas Syariah

DPS I	: Drs. H. Rahmad
DPS II	: Sukasno, S.Ag.

4) Pengelola

Manager Tanwil	: Anton Sutoro A.Md
Manager Maal	: Nur Rahmat S.E
Pembiayaan	: Senen Wicaksono
Marketing	: Muh. Sukron Al Fathom, S.T : Mu'in Harabah, S.E : Aditya Nur Hidayat : Muh. Faizal Amri

Collector	: Muh. Anshori Amiradin, S.Ag.
	: Ari Susanto
Operasional	: Anik Setyaningsih
Accounting	: Anik Setyaningsih
Administrasi	: Hj. Ika Handayani, S.E
	: Lia Sukowati R
Customer Service	: Murti S, S.E

#### b. Formatur Organisasi Lembaga

##### 1) Dewan Pengurus

Tugas dan wewenang dewan pengurus

- a) Menyusun dan memutuskan kebijakan umum untuk mendapatkan persetujuan rapat anggota
- b) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT Surya Sekawan agar tercipta kinerja yang sehat sesuai dengan AD/ADR.
- c) Menyelenggarakan rapat pengurus dan mengevaluasi laporan bulanan kinerja BMT.
- d) Menyelenggarakan rapat anggota tahunan BMT.dan pihak ket
- e) Membina hubungan terhadap jaringan atau instansi terkait dan pihak ketiga dalam hal penyelenggaraan dana atau pinjaman.
- f) Pengurus bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan wewenang yang diamanatkan.
- g) Mengangkat dan memberhentikan karyawan.

h) Mengesahkan laporan bulanan yang disahkan manager.

## 2) Manager

Tugas dan wewenang manager :

- a) Menyusun program kerja dan RAPBK tahunan disampaikan kepada pengurus.
- b) Menjalinkan dan mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan BMT secara keseluruhan.
- c) Membuat laporan kerja secara tertulis setiap akhir bulan dan akhir tahun.
- d) Membuat evaluasi dan pengembangan BMT.
- e) Mengawal kinerja kantor agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- f) Memimpin dan mengkoordinir pengelolaan untuk mencapai target aset pendapatan, funding, landing yang sesuai dengan RAB yang ditetapkan.
- g) Memimpin dan mengkoordinir dalam manajemen administrasi, keuangan dan accounting secara umum.
- h) Membimbing dan mengarahkan tugas karyawan yang dibawahnya, tertib secara pembukuan dan manajemen pelayanan terhadap anggota.
- i) Membuat laporan pengembangan dan evaluasi kinerja serta memberikan alternative solusinya.

### 3) Teller

Tugas dan wewenang teller adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.
- b) Menyelesaikan laporan kas harian.
- c) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang.
- d) Melakukan pengesahan terhadap bukti transaksi baik paraf maupun validasi.
- e) Menyusun rekapitulasi transaksi.
- f) Melakukan penghitungan kas.
- g) Memegang kas tunai sesuai kebijakan yang ada.

### 4) Marketing

Tugas dan wewenang marketing adalah :

- a) Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan analisa yang telah dilakukan.
- b) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara atau kunjungan lapangan.
- c) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dan memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada.

- d) Menghimpun data-data yang relevan yang berkaitan dengan pengembangan pasar.
- e) Melakukan motoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra.
- f) Menentukan target funding dan lending.
- g) Membuat dan menerapkan strategi untuk menghimpun dana dari masyarakat.

#### 5) Accounting

Tugas dan wewenang accounting adalah sebagai berikut :

- a) Mengola administrasi keuangan hingga kepelaporan keuangan
- b) Pembuatan laporan keuangan
- c) Membuat laporan harian keuangan harian meliputi neraca dan laba rugi.
- d) Membuat laporan keuangan akhir bulan, *cashflow*, dan buku besar.
- e) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis BMT.
- f) Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan.
- g) Melakukan analisis khususnya untuk biaya operasional yang menyangkut dengan tingkat efisiensi.

#### 6) Customer Service

Tugas dan wewenang customer service adalah sebagai berikut :

- a) Melayani pertanyaan nasabah dan memberikan informasi yang diinginkan selengkap mungkin.
- b) Melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah dan calon nasabah.
- c) Menawarkan produk BMT kepada setiap calon nasabah yang datang ke BMT.
- d) Sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang sesuatu yang ada hubungannya antara BMT dengan nasabah.<sup>62</sup>

## **B. Produk-produk BMT Surya Sekawan.**

### **1. Pembiayaan**

#### a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga asal dengan ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak yaitu antara BMT dengan nasabah. Dalam pembiayaan ini pembayaran dilakukan dengan cara ditangguhkan atau pembayaran dilakukan dengan jatuh tempo pada waktu yang telah ditentukan.

*Murabahah* dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan yaitu ada yang beli atau tidak pihak BMT tetap menyediakan barang tersebut.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan yaitu pihak BMT hanya menyediakan barang apabila ada nasabah yang pesan.

Di BMT Surya Sekawan hanya menggunakan sistem jual beli *Murabahah* berdasarkan pesanan, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau jatuh tempo pada waktu yang telah ditentukan. Seperti pembelian sepeda motor, BMT bekerja sama dengan dealer. BMT membeli barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah dengan keuntungan BMT.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan kerjasama antara BMT dengan nasabah lebih dalam hal permodalan untuk melakukan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

Di BMT Surya Sekawan pembiayaan *musyarakah* digunakan dalam pembiayaan modal kerja. BMT merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam hal ini BMT dan nasabah secara bersama-sama menyediakan dan dalam proses produksi tersebut, dan apabila proses produksi tersebut sudah selesai maka nasabah wajib mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati.

c. Pembiayaan *ijarah* (sewa menyewa)

Pembiayaan *ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu meliputi pembayar sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pembiayaan *ijarah* pada BMT Surya Sekawan diimplementasikan dalam penalangan biaya perjalanan ibadah haji.

d. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardul hasan* merupakan pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan tanpa adanya pembebanan dana tambahan atas pembiayaan yang diberikan.

Pembayaran pembiayaan *qardhul hasan* dilakukan secara jatuh tempo pada waktu yang telah ditentukan. Apabila nasabah tidak bisa membayar pada jatuh tempo tersebut maka nasabah akan mendapat sanksi sesuai dengan kesepakatan.

Di BMT Surya sekawan pembiayaan *qardhul hasan* biasanya di ajukan oleh nasabah unntuk kebutuhan sekolah anak, petani yang membutuhkan modal dalam mengelola pertaniannya dan ada juga yang digunakan untuk modal usah. Dalam hal modal usaha apabila usaha nasabah mengalami peningkatan dan mendapatkan keuntungan maka nasabah hanya diwajibkan membayar uang yang dipinjam saja tidak diwajibkan memberikan hasil keuntungannya kepada BMT karena pembiayaan *qardhul hasan* adalah murni pembiayaan.

e. Pembiayaan *Mudhārabah*

Pembiayaan *Mudhārabah* adalah kerja sama antara *shahibul maal* (BMT) sebagai pihak yang menyediakan modal 100% dengan *mudharib* (pengelola modal) untuk diusahakan. dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak, yang apabila ada kerugian ditanggung oleh BMT itu sendiri, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak nasabah, seperti kecurangan dan penyalahgunaan dana. Dalam pembiayaan ini nasabah mengajukan pembiayaan ke BMT Surya sekawan dengan tujuan untuk modal usaha.<sup>63</sup>

## 2. Simpanan

a. Simpanan sukarela

Simpanan sukarela yaitu simpanan berdasarkan prinsip *Mudhārabah muthlaqah* sehingga dengan prinsip ini simpanan nasabah diperlukan sebagai investasi. BMT memanfaatkan dana nasabah secara produktif dalam bentuk pembiayaan pembiayaan kepada umat secara hati-hati sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha dibagi sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepakati diawal. Setoran awal pembukaan rekening sebesar Rp. 10.000,- dan setarus selanjutnya sebesar Rp. 2.500,- dengan saldo minimum Rp. 10.000,- dan biaya penutup rekening sebesar Rp. 2.500,-. Penyetoran maupun pengambilan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan jam kantor.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*,

b. Simpanan surya berjangka

Simpanan surya berjangka yaitu simpanan berjangka dengan prinsip *Mudhārabah muthlaqah*. Dalam hal ini simpanan berlaku sebagai investasi dimana BMT memanfaatkan dana secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah dalam bentuk harta produktif lainnya secara amanah, hasil usaha dibagi antara nasabah dengan BMT sesuai dengan porsi (nisbah) yang di sepakati bersama. Simpanan ini dilakukan oleh nasabah dengan perjanjian sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan, seperti jangka waktu enam bulan, satu tahun, dua tahun. Besarnya simpanan berjangka ini minimal Rp. 5.000.000,- dan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 5.000,- Nasabah yang melakukan simpanan surya berjangka ini mendapatkan sertifikat deposito tabungan berjangka dari BMT. Sertifikat dapat dijadikan agunan pembiayaan oleh para nasabah.

c. Simpanan haji dan umrah

Simpanan haji dan umrah adalah simpanan dana yang dilakukan nasabah untuk persiapan haji dan umroh dan dana tersebut bisa diambil apabila nasabah sudah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah. Setoran awal minimal Rp. 500.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.150.000,-

d. Simpanan Qurban

Simpanan qurban adalah simpanan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan pembelian hewan qurban (kambing/sapi) pada saat hari

raya idul adha. Simpanan awal sebesar Rp. 200.000,- dan setoran selanjutnya sebesar Rp. 150.000,-<sup>64</sup>

### C. Pembiayaan *Qardul Hasan* di BMT Surya Sekawan

#### 1. Pengertian Pembiayaan *Qardul Hasan* di BMT Surya Sekawan

Pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah kebawah dimana nasabah tersebut benar-benar niat untuk dan mau bekerja sesuai dengan apa yang dia ajukan dalam pembiayaan tersebut, dalam pembiayaan *qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan ini BMT bertindak sebagai *muqridh* (pemberi modal) dan nasabah sebagai *muqtaridh* (orang yang meminjam uang dengan tidak ada imbalan pada saat pengembalian), dimana BMT memberikan modal sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- dengan dilihat dari besarnya dana yang dibutuhkan oleh nasabah, dan dalam jangka waktu yang telah disepakati keduanya ketika akad dilangsungkan, dalam BMT Surya Sekawan ini nasabah tidak dikenakan biaya apapun untuk akad ini termasuk biaya administrasi semua ditanggung oleh pihak BMT, hanya saja disini pihak BMT menekankan ibadah utamanya sholat 5 (lima) waktu untuk dikerjakan serta mengikuti kajian-kajian yang ada disekitar mereka, dan juga pihak BMT menganjurkan kepada mereka untuk berinfaq untuk kebaikan sang nasabah sendiri bisa melalui BMT tersebut atau melalui pihak yang lain karena tujuan BMT memberikan dana tersebut benar-benar

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

hanya untuk menolong nasabah yang ingin memiliki usaha dan dalam kedepannya setelah nasabah menerima pembiayaan maka pihak BMT tidak melepas nasabah begitu saja namun dilakukan pendampingan serta diberi masukan untuk meningkatkan usaha para nasabah yang menerima pembiayaan *qardul hasan*.<sup>65</sup>

Misalkan seseorang ingin mendirikan usaha namun tidak memiliki modal sama sekali namun ia mempunyai niat dan tekad yang kuat dan muslim, dan diutamakan oleh BMT untuk warga di sekitar Kecamatan Weru, Sukoharjo, mereka mengajukan pembiayaan *qardul hasan* kepada BMT Surya Sekawan dengan mengajukan untuk apa pembiayaan tersebut dan jangka berapa lama dia mengembalikan disesuaikan dengan kemampuan dari nasabah tersebut, tidak hanya untuk yang ingin mendirikan usahanya saja tapi bagi masyarakat menengah kebawah yang ingin mengembangkan usahanya dapat juga mengajukan pembiayaan *qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan.

Sumber dana pembiayaan *qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan Weru ini berasal dari dana ZIS dari anggota BMT maupun dari kotak ZIS yang disebar, maupun dana dari pengurus BMT tersebut, dan kemudian disalurkan tidak hanya dalam bentuk pembiayaan *qardul hasan* namun untuk membiayai sekolah yang dinilai kurang mampu serta rutin memberikan dana sumbangan kepada pondok-pondok pesantren yang kurang maju, pengadaan ambulance serta kegiatan sosial lainnya dan

---

<sup>65</sup> Nur Rohmat, Manager Maal BMT Surya Sekawan, *Wawancara* 03 April 2020 Jam, 09:42 WIB

berikut adalah data Pembiayaan Per 31 Desember 2019<sup>66</sup>

Tabel 3.1

Pembiayaan Pada Tamwil	Rp.25.253.370.000,-
Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i>	Rp. 91.900.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp.25.345.270.000,-</b>

Sumber : RAT BMT Surya Sekawan 2019

Jika kita lihat dari tabel diatas pembiayaan pada bagian tamwil adalah dengan total Rp.25.253.370.000,- sedangkan untuk pembiayaan *qardul hasan* adalah Rp. 91.900.000,- pembiayaan *qardul hasan* adalah pembiayaan porsi terkecil. Sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan nominal pembiayaan yang lain. Untuk memperjelas presentase penyaluran dana yang dilakukan, berikut tabelnya

Tabel 3.2

Pembiayaan Pada Tamwil	99,6%
Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i>	0,4%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan *qardul hasan* sebesar 0,4% jika dibandingkan dengan pembiayaan pada tamwil dengan presentase 99,6% ini sangat jauh pebandingannya.

Untuk mengetahui sudah optimal belum penyaluran dana *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan, maka peneliti akan menyajikan data mengenai penghimpunan dana ZIS yang telah dilakukan BMT Surya Sekawan. Berikut adalah data mengenai penghimpunan dan penyaluran dana *qardul hasan*.

---

<sup>66</sup> *Ibid*,.

Tabel 3.3

Jumlah Dana Pinjaman *Qardul Hasan* BMT Surya Sekawan periode 2019

Total Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i>	Dana ZIS
Rp. 91.900.000,-	Rp. 185.600.384,-

Sumber : Daftar Pembiayaan qord BMT Surya Sekawan.

2. Prosedur Pengajuan pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya sekawan

Secara administrasi, prosedur untuk setiap permohonan pengajuan pembiayaan *qardul hasan*, calon nasabah diwajibkan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT, dan melengkapi ketentuan dan syarat pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan, yaitu :

- a. Mengisi formulir pembiayaan yang sudah disediakan
- b. Foto copy KTP suami dan istri masing-masing satu lembar
- c. Foto copy Kartu Keluarga
- d. Siap untuk di survei.<sup>67</sup>

3. Prosedur Pemberian pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya sekawan

a. Pengajuan Pembiayaan

Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan *qardul hasan* harus datang langsung ke kantor BMT Surya Sekawan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh BMT Surya Sekawan dan disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan *qardul hasan*.

b. Survey

Setelah syarat pengajuan pembiayaan *qardul hasan* sudah lengkap,

---

<sup>67</sup> Nur Rohmat, Manager Maal BMT Surya Sekawan, *Wawancara* 03 April 2020 Jam, 09:42 WIB

dari pihak BMT mendatangi rumah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dan mencari informasi kepada tetangga dekat tentang bagaimana perilaku calon nasabah, apakah bisa dipercaya atau tidak. Dan ditanyai bagaimana niat serta tekad nasabah untuk yang baru ingin memulai usaha, untuk yang meningkatkan usahanya maka dilakukan pengecekan usahanya riil atau tidak, mengecek penghasilan setiap bulannya dari catatan penjualan dan pembelian dari calon nasabah.

c. Verifikasi pembiayaan

Dari hasil survei lapangan dapat ditentukan apakah layak atau tidak diberikan pembiayaan *qardul hasan*. Apabila tidak layak atau ditolak maka berkas pengajuan pembiayaan akan dikembalikan kepada calon nasabah dan apabila ajuan pembiayaan disetujui atau diterima maka pihak BMT akan menghubungi calon nasabah untuk datang ke kantor BMT Surya Sekawan. Verifikasi dilakukan oleh dua orang yaitu manajer, dan staf bagian maal.

d. Penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan

Setelah kegiatan verifikasi selesai dan dinyatakan layak mendapatkan pembiayaan *qardul hasan* maka pihak BMT menghubungi pihak nasabah untuk datang ke kantor BMT Surya Sekawan untuk menandatangani akad ijab qabul pembiayaan.

e. Angsuran Pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan

Setelah pembiayaan *qardul hasan* yang diajukan oleh nasabah sudah dicairkan, maka nasabah berkewajiban untuk membayar angsuran

yang telah disepakati di awal tanpa tambahan apapun dalam angsuran tersebut selama waktu yang telah ditentukan pada saat penandatanganan akad *qardul hasan* dengan nominal yang sesuai pada akad atau bisa lebih sesuai dengan kemampuan nasabah hingga modal yang dipinjam dapat dikembalikan kepada BMT dan juga saat nasabah menyetorkan ditanyakan kepada nasabah untuk bagaimana perkembangan usahanya serta mengingatkan nasabah untuk tidak meninggalkan kewajiban seorang muslim,

f. Pemantauan

Tidak mau melepaskan begitu saja nasabah *qardul hasan* pihak BMT terus melakukan pendampingan nasabah dalam menjalankan usahanya tak lupa juga mengingatkan nasabah agar tidak meninggalkan kewajiban seorang muslim untuk masalah ibadah.<sup>68</sup>

**D. Optimalisasi Pembiayaan *Qardul Hasan* Terhadap Usaha Mikro Pada BMT Surya Sekawan Weru**

Optimalisasi pembiayaan *qardul hasan* terhadap usaha mikro pada BMT Surya Sekawan ini dapat dilihat dari bagaimana meningkatnya pendapatan masyarakat menengah ke bawah Muslim di wilayah Weru, Sukoharjo dari mereka yang dari nol tidak mempunyai modal hingga bisa mendirikan usaha berkat pembiayaan *qardul hasan*, dan ada pula yang meningkatkan usahanya dengan pembiayaan *qardul hasan* yang diberikan oleh BMT

Pada BMT Surya Sekawan Weru dalam pembiayaan *qardul hasan*

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

peneliti berhasil mewawancarai 1 Manager bagian maal, 1 Customer Service bagian pembiayaan, dan 5 orang nasabah mereka mempunyai usia yang berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Nur Rohmat, selaku manager BMT Surya Sekawan bagian maal mengatakan bahwa pembiayaan *qardul hasan*, ditujukan kepada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dan muslim serta patuh menjalankan kewajiban agama islam, dan untuk saat ini dipusatkan terlebih dahulu di daerah Kecamatan Weru, Sukoharjo untuk kedepannya akan ditingkatkan diluaskan lagi ke wilayah sekitar BMT.

Hingga saat ini perkembangan untuk pembiayaan *qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan sudah berkembang pesat selama 5 (lima) tahun belakang ini hingga saat ini sudah ada 60 orang yang telah menerima pembiayaan *qardul hasan* jumlah tersebut tersebut terlepas dari yang sudah banyak mentas tidak mengajukan pembiayaan *qardul hasan* dan mengajukan pembiayaan *Mudhārabah* pada BMT dikarenakan nasabah sudah merasa mampu dan ekonominya sudah kuat.<sup>69</sup>

Pada BMT Surya Sekawan pembiayaan *qardul hasan* diajukan oleh para calon nasabah untuk mendapatkan modal untuk memulai usaha, ada pula yang ingin meningkatkan usahanya, namun dalam pembiayaan *qardul hasan* ini pihak BMT mempunyai sedikit kendala :<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> *Ibid.*,

1. Kurangnya SDM pada BMT dikarenakan yang mengurus bagian maal hanya 2 (dua) orang saja Bapak Nur Rohmat selaku manager bagian maal dan 1 (satu) orang staf yang membantu beliau dalam menjalankan penyaluran dana ZIS ini, maka dari keterbatasan SDM itu sulit bagi beliau untuk memantau perkembangan utamanya untuk pembiayaan *qardhul hasan* karena untuk memantau perkembangan para nasabah yang jumlahnya 60 untuk dipantau sangatlah susah, karena ada kegiatan sosial lain yang harus diselesaikan juga, maka hanya sekedar mampir kerumah nasabah apabila sedang melewati daerah rumah nasabah untuk memantau perkembangan perekonomian para nasabah *qardul hasan* tersebut.
2. Maraknya bank plecit, kata beliau ada beberapa nasabah yang sudah terlanjur kena bank plecit dan susah mengembalikannya, dan ditawarkan pembiayaan *qardul hasan* beliau mampu keluar dari bank plecit tersebut, namun ada yang kembali terjerumus ke bank plecit karena bujuk rayu bank plecit dan mungkin dikarenakan ada hal yang mendesak untuk kebutuhan mereka.
3. Ada nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran pembiayaan *qardul hasan* dan yang dilakukan oleh pihak BMT adalah mendatangi rumah nasabah dan menanyakan ada apa, apakah karena benar-benar tidak mampu bayar, atau karena dia mampu dan tidak mau untuk membayar, maka yang dilakukan BMT adalah untuk yang benar-benar tidak mampu memberi motivasi dan arahan supaya lekas bangkit lagi, dan apabila nasabah yang mampu tapi tidak mau membayar maka pihak BMT akan

terus mengejar untuk melunasi dikarenakan uang itu bukan hak mereka lagi,

4. Ada pula nasabah yang wanprestasi dan pergi dari rumah dan yang dilakukan BMT yang dikatakan oleh bapak Nur Rohmat, ya mau bagaimana lagi toh itu uang hak mereka mungkin mereka benar-benar tidak mampu untuk membayarkan angsuran tersebut, namun banyak juga yang datang ke BMT dan mengatakan terkait kondisi perekonomian mereka yang sedang turun maka pihak BMT memberikan kelonggaran kepada mereka, kembali keawal karena tujuan pembiayaan *qardul ḥasan* adalah untuk membantu mereka.

Dari observasi peneliti juga mewawancarai nasabah yang menerima pembiayaan *qardul ḥasan* kepada ibu Dwi Yuliani (Perempuan berusia 30 tahun) beralamatkan Kuwiran Rt.01/06 Karangtengah, Weru, Sukoharjo. Bahwa ibu Dwi Yuliani sudah mengajukan pembiayaan 3 (tiga) kali berturut-turut untuk mengembangkan jual ikan hiasnya, yang pertama beliau mengajukan pembiayaan *qardul ḥasan* sebesar Rp. 1000.000,- dengan tempo 10 (sepuluh) bulan untuk mengembangkan usahanya pada tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 beliau mengajukan lagi setelah lunas angsurannya beliau mengajukan lagi sebesar Rp. 1.500.000,- dengan tempo 10 bulan, dan kemudian pada tahun 2020 ini mengajukan lagi sebesar Rp. 2000.000,- beliau mengatakan pembiayaan ini sangat membantu beliau untuk mengembangkan usahanya dari mulai dari buka dirumah hingga sekarang sudah mempunyai toko ikan hias sendiri, selama mengajukan pembiayaan beliau tidak pernah

melakukan keterlambatan dalam angsuran.<sup>71</sup>

Wawancara kepada bapak Arif Handoko (laki-laki 48 tahun) beralamatkan Gangin, Rt.02/05 Karakan, Weru, Sukoharjo. Bahwa bapak Arif Handoko ini mengajukan pembiayaan *qardul hasan* sebesar Rp.2.000.000,- beliau baru pertama kali ini mengajukan pembiayaan *qardul hasan* dengan tempo 10 (sepuluh) bulan, dan ini sudah memasuki bulan ke-6 beliau menggunakan uang tersebut untuk membuka angkringan dirumahnya setelah beliau sebelumnya bekerja pada pabrik textile di Bantul, karena kesibukan beliau dengan kegiatan keagamaan beliau di rumah beliau memutuskan untuk *resign* dan membuka angkringan dengan mengajukan pembiayaan *qardul hasan* yang ditawarkan oleh BMT Surya Sekawan lewat bapak Nur Rohmat, beliau mengatakan bahwa pembiayaan ini sangat membantu untuk peningkatan usaha masyarakat menengah ke bawah karena diberikan pinjaman tanpa adanya tambahan apapun untuk mengembalikannya dan diberikan waktu kelonggaran sesuai dengan kemampuan nasabah, untuk beliau pembiayaan ini sangat membantu sebelumnya beliau berkata ada yang menawarkan banyak pinjaman tapi dengan bunga meski hanya kecil saya tidak mau karena itu adalah riba.<sup>72</sup>

Wawancara kepada bapak Alif Mundar (laki-laki 43 tahun) beralamatkan Brunggang Rt.03/03 Krajan, Weru, Sukoharjo. Bahwa bapak Alif Munandar ini mengajukan pembiayaan *qardul hasan* sebesar Rp. 2000.000,- untuk ternak kambing dan beliau belikan 2 kambing dengan tambahan uang beliau karena

---

<sup>71</sup> Dwi Yuliani, Nasabah BMT Surya Sekawan, *Wawancara*, 06 April 2020 Jam 11.06 WIB

<sup>72</sup> Arif Handoko, Nasabah BMT Surya Sekawan, *Wawancara*, 06 April 2020 Jam 11.27 WIB

tidak mencukupi beliau mengambil jangka 10 (sepuluh) bulan dan sudah jalan bulan ke-7 beliau mengatakan bahwa pembiayaan seperti ini sangat membantu untuk beliau yang seorang petani untuk dibelikan hewan peliharaan karena kata beliau untuk hewan ternak seperti ini adalah tabungan untuk orang di desa seperti beliau, dan dengan adanya pembiayaan ini sangatlah membantu untuk beliau, rencana ketika yang ini sudah lunas beliau akan mengajukan pembiayaan lagi untuk mengembangkan usaha ternak beliau karena peminjaman ini tanpa anggunan dan tanpa tambahan biaya ketika mengembalikan bahkan tidak ada potongan untuk administrasinya.<sup>73</sup>

Wawancara kepada bapak Toni Wijanarko (laki-laki 40 tahun) beralamatkan Pulerejo Rt.02/09 Krajan, Weru, Sukoharjo. Bahwa bapak Toni Wijanarko adalah ahli waris dari bapaknya, beliau mengajukan pembiayaan *qardul hasan* atas nama beliau untuk bapaknya, beliau mengajukan pembiayaan *qardul hasan* sebesar Rp. 1.500.000,- untuk mengembangkan usaha bapaknya, bahwa selama bapaknya masih hidup pembiayaan ini sangat membantu untuk perkembangan usaha warungan bapaknya yang sebelumnya berdiri di rumah di kamar beliau, setelah mendapatkan pembiayaan beliau sudah bisa mendirikan warung sendiri didepan rumah, namun sekarang bapaknya sudah tidak ada maka beliau sebagai ahli waris berhak menyelesaikan tanggungan bapaknya, beliau berencana untuk menyelesaikan angsuran *qardul hasan* dan tidak akan mengambil pembiayaan lagi

---

<sup>73</sup> Alif Munandar, Nasabah BMT Surya Sekawan, *Wawancara*, 06 April 2020 Jam 13.07 WIB

dikarenakan yang menggunakan uang tersebut sudah tidak ada.<sup>74</sup>

Wawancara kepada bapak Andi Setianto (laki-laki 30 tahun) beralamatkan Pulerejo, Rt. 02/09 Krajan. Weru, Sukoharjo. Beliau mengajukan pembiayaan *qardul hasan* Sebesar Rp.1000.000,- selama sudah 2 (dua) kali, dengan tempo masing-masing 10 (sepuluh) bulan menurut beliau pembiayaan *qardul hasan* ini sangat membantu dalam mengembangkan usaha service elektronik beliau menggunakan uang tersebut untuk membeli sparepart elektronik, pada tahun pertama beliau berkembang, dan kemudian pada pembiayaan *qardul hasan* yang kedua beliau mendapati sepi pelanggan karena sepi pelanggan tersebut beliau tidak dapat membayarkan angsuran *qardul hasan* beliau sempat didatangi pihak BMT untuk memantau perkembangan usahanya namun usahanya baru sepi dari pihak BMT memberikan saran agar terus bersabar dan berikhtiar lebih giat lagi serta untuk tidak meninggalkan kewajiban seorang Muslim untuk ibadahnya, dan pihak BMT memberikan kelonggaran kepada beliau sampai beliau mampu untuk membayarkan angsuran pembiayaan *qardul hasan* tersebut.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Toni Wijanarko, Ahli Waris Nasabah BMT Surya Sekawan, *Wawancara*, 06 April 2020 Jam 14.03 WIB

<sup>75</sup> Andi Setianto, Nasabah BMT Surya Sekawan, *Wawancara*, 06 April 2020 Jam 15.30 WIB

## BAB IV

### ANALISIS PEMBIAYAAN *QARDUL ḤASAN* TERHADAP USAHA MIKRO PADA BMT SURYA SEKAWAN WERU, SUKOHARJO

#### A. Praktik Penyaluran Pembiayaan *Qardul Ḥasan* Terhadap Usaha Mikro Pada BMT Surya Sekawan

Untuk prosedurnya pembiayaan *qardul ḥasan* pada BMT Surya Sekawan menggunakan prosedur seperti halnya pembiayaan lainnya yaitu dengan cara mengisi formulir pembiayaan, menyerahkan fotokopi KTP suami istri 2 (dua) lembar, fotokopi KK 2 (dua) lembar untuk saat ini diutamakan untuk masyarakat wilayah Kecamatan Weru dan muslim. Nasabah datang langsung ke BMT dengan membawa persyaratannya serta menjelaskan keperluan untuk mengajukan pembiayaan *qardul ḥasan* untuk pembiayaan usaha apa, dan berapa jumlah dana yang ingin diajukan, proses pencairan dana formulir diberikan kepada manager bagian maal untuk dipelajari selanjutnya setelah dipelajari manager beserta staf melakukan survei kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *qardul ḥasan* selanjutnya setelah disurvei dapat ditentukan apakah nasabah dikatakan layak untuk menerima pembiayaan *qardul ḥasan* tersebut atau tidak. setelah dilakukan survei maka apabila layak menerima nasabah akan dikabari dari pihak BMT untuk datang ke BMT untuk pencairan dana dan penandatanganan akad *qardul ḥasan* di BMT nasabah diperbolehkan memilih jangka waktu sesuai dengan kemampuan nasabah karena pada dasarnya BMT tidak ingin memberatkan nasabah karena pada dasarnya pembiayaan *qardul ḥasan* ditujukan untuk membantu masyarakat menengah kebawah yang ingin mempunyai usaha atau ingin meningkatkan usahanya bahkan dalam akad tidak

ada biaya administrasi kembali lagi pihak BMT tidak ingin menolong tapi memberatkan yang ditolong, BMT hanya menekankan untuk berinfaq seikhlasnya boleh Rp.1000,- seikhlasnya tujuannya adalah untuk memberikan keberkahan kepada peminjam dana tersebut. kemudian setelah pencairan nasabah dapat melakukan angsuran dikantor, tidak mau lepas begitu saja pihak BMT juga mensurvei perkembangan usaha dari nasabah untuk mengetahui bagaimana perkembangan serta memberikan arahan bagaimana cara mengembangkan dan juga mengingatkan supaya tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim dalam hal ibadah. BMT Surya Sekawan dalam melakukan proses pembiayaan ada kendala seperti nasabah yang macet membayar angsuran, maka strategi yang dilakukan BMT adalah dengan mendatangi nasabah tersebut untuk mensurvei ada kendala apa jika memang ada kendala maka diberi kelonggaran untuk pembayarannya sampai nasabah mampu, apabila nasabah dinilai mampu bayar tapi tidak mampu membayar maka yang dilakukan bmt adalah terus menagih dana tersebut karena dinilai orang tersebut sudah tidak berhak menerima dana *qardhul hasan* tersebut, ada pula kendala nasabah yang kabur dari tanggung jawab, maka yang dilakukan BMT adalah mencari orang tersebut apabila memang benar-benar tidak mampu maka akan dihapuskan kredit yang telah diakadkan menurut Nur Rohmat manager BMT Surya Sekawan “..karena pada dasarnya uang tersebut adalah hak mereka, dan tugas kita adalah menyalurkan ya mau bagaimana lagi itu sudah menjadi hak mereka” namun sejauh ini anggota yang macet hanya sedikit dan banyak yang lancar dan mengajukan pembiayaan lebih besar untuk peningkatan usahanya dan ada juga yang sudah pindah ke akad mudhorabah karena dinilai sudah mampu. Jumlah pembiayaan *qardul hasan*

untuk setiap nasabah berbeda-beda tergantung kebutuhan nasabah tersebut pihak BMT memberikan dana sebesar Rp.500.000,- sampai Rp.3.000.000,- Jumlah yang mengajukan pembiayaan *qardul hasan* total 60 orang dengan uang total Rp. 91.900.000,- dari jumlah total uang infaq shodaqoh Rp. 185.600.384,- sumber dana *qardul hasan* BMT Surya Sekawan ini adalah dari ZIS utamanya dana infaq shodaqoh yang dikumpulkan dari anggota, pengurus maupun dari kotak infaq, karena untuk zakat diberikan dalam bentuk sembako kepada fakir miskin sekitar BMT, dana ZIS ini tidak hanya dipergunakan untuk pembiayaan *qardul hasan* namun juga untuk memberikan sumbangan kepada sekolahan , pondok pesantren yang dinilai layak menerima, pengadaan ambulance gratis ,guru-guru yang tidak mendapatkan gaji, serta untuk kegiatan sosial lainnya rencana yang dilakukan BMT untuk kedepannya ingin nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardul hasan* lebih dari 100 nasabah karena keterbatasan SDM dari BMT untuk memberikan sosialisasi mengenai pembiayaan *qardul hasan* dan juga sulitnya mencari nasabah yang dinilai sangat membutuhkan pembiayaan ini. Dari pembiayaan ini nasabah penerima pembiayaan *qardul hasan* sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini, karena mereka untuk mendapatkan modal untuk usaha tanpa jaminan dan bahkan tanpa tambahan biaya apapun hanya dianjurkan untuk berinfaq untuk keberkahan usaha yang mereka jalankan.

Analisa tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan Weru, Sukoharjo. Sebagaimana telah dipaparkan pada temuan penelitian bahwa tinjauan hukum Islam dari pembiayaan *qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan yaitu berlandaskan fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 dan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya :dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>76</sup>*

*Qardul hasan* adalah pinjaman kemurahan dan merupakan salah satu keistimewaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pinjaman lunak ini diberikan hanya kepada orang yang sangat membutuhkan dan tergolong miskin atau tidak mampu. Peminjam hanya diwajibkan untuk membayar kembali utangnya tanpa memberikan bagian laba yang diperolehnya kepada bank. Pinjaman ini dapat dipergunakan untuk masalah konsumsi atau untuk melakukan usaha (produktif).

*Qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan setelah peneliti melakukan wawancara kepada pihak BMT pembiayaan ini ditujukan kepada kaum miskin menengah kebawah yang ingin mempunyai usaha, atau ingin meningkatkan usahanya. Ini sesuai dengan yang diungkapkan Wirdyaningsih, dalam bukunya Bank dan Asuransi Islam di Indonesia Pembiayaan *qardul hasan* adalah pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhu'afa* yang merupakan asnaf zakat/infak/sedekah/dan ingin mulai usaha kecil-kecilan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Cordoba, Al-Qur'an Hafalan Mudah hlm.47

<sup>77</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 127.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pembiayaan. Di BMT Surya Sekawan persyaratan untuk melakukan pembiayaan *qardul hasan* adalah menyetorkan fotokopi KK, Surat Nikah dan KTP suami isteri. Dalam hal ini BMT Surya Sekawan Tidak ada jaminan karena BMT menilai akad ini murni untuk tolong menolong bukan memberatkan. Persyaratan memang hal yang wajib dipenuhi oleh pemohon pembiayaan, namun mengenai persyaratan juga tergantung oleh lembaga masing-masing. Setelah melakukan pengajuan, maka BMT Surya Sekawan akan melakukan penilaian yang dilakukan oleh bagian pembiayaan. Dalam melakukan penilaian diharapkan BMT Surya Sekawan mengetahui kondisi sebenarnya dari pemohon pembiayaan sehingga proses penggunaan dan pengembalian dana *qardul hasan* dapat dipertanggungjawabkan. Pada penilaian ini juga yang menentukan apakah pencairan bisa dilakukan atau tidak hal ini sesuai dengan analisis pembiayaan menurut Andrianto dan Anang, analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan bank syariah dengan dilakukan analisis ini maka dapat ditentukan apakah usaha yang diajukan pembiayaan akan layak untuk diterima.<sup>78</sup>

Dalam pembayaran *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan, jangka waktunya untuk setiap anggota berbeda-beda, tergantung kesepakatan diawal sesuai dengan kemampuan nasabah. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut anggota belum bisa melunasinya, pihak BMT akan memberikan tambahan waktu tanpa dikenakan denda, jika sudah benar-benar

---

<sup>78</sup> Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan : Qiara Media, 2019). Hlm. 313.

tidak mampu untuk membayar setelah BMT melakukan survei maka BMT akan menghapuskan pembiayaan tersebut. namun disini setiap angsurannya pihak BMT menganjurkan untuk berinfaq seikhlasnya baik itu Rp.1000,- seikhlas nasabah untuk keberkahan usaha nasabah

Karena menurut Muhammad, dalam buku Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah *Al-Qard al-Hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>79</sup>

Karena pada dasarnya denda menguntungkan satu pihak yaitu lembaga. Sebagaimana dalam hal ini sama dalam buku yang berjudul “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” bahwasannya pinjaman yang mendatangkan keuntungan tidak boleh, karena hal itu sudah keluar dari urgensi akad *qard* yang merupakan akad non komersial. Hal ini dipertegas dengan adanya aturan mengenai *qard* yaitu pasal 612 bahwa nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan pasal 615 juga dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan atau sumbangan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.<sup>80</sup>

Disisi lain hasil penelitian tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *Qardh* (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*) yang

---

<sup>79</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 168

<sup>80</sup> PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Ed. Revisi (Jakarta: PPHIM, 2009), hlm. 174-175.

menyatakan jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa sumber dana pembiayaan *qardul hasan*, diantaranya yaitu dari masyarakat yang berupa ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh) dan Infaq yang diberikan oleh nasabah kepada BMT ketika melakukan pembiayaan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Ana Kadarningsih, Dkk, dalam jurnal Ekonomi Syariah Indonesia “Penyajian Akutansi *qardul hasan* dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah” bahwa *qardul hasan* merupakan *social oriented* dananya diambil dari pos kebajikan. Sumber dana *qardul hasan* berasal dari pihak luar dan pihak dalam dari perbankan syariah misalnya dari zakat infaq dan shodaqoh.

## **B. Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan *Qardul Hasan* Terhadap Usaha Mikro Pada BMT Surya Sekawan**

Untuk melihat optimalisasi *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan, penulis menggunakan indikator FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dalam memberikan standar keoptimalan suatu pembiayaan. FDR adalah rasio yang memperhitungkan antara DPK dengan pembiayaan. Dimana apabila rasio FDR itu tinggi maka laba yang diperoleh akan meningkat. Sedangkan apabila FDR itu rendah itu berarti menunjukkan kurangnya efektifitas lembaga dalam

menyalurkan pembiayaan.<sup>81</sup>

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran No 17/40 tahun 2015 memberikan persyaratan batas aman FDR berada paling kurang 80% berdasarkan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan yang diterima oleh Bank Indonesia. Jadi jika hasil hitungan berada dikisaran 80% maka dapat dikatakan bahwa kurang optimal dalam memanfaatkan DPK yang dihimpun. Tetapi jika hasil hitungan diatas angka 110% menurut BI maka jumlah penyaluran pembiayaan yang diberikan melebihi jumlah DPK yang dihimpun. Sehingga BMT kekurangan dana untuk menutupi penyaluran pembiayaan.

Sebelum mengetahui keoptimalan suatu pembiayaan khususnya *qardul hasan* yang disalurkan BMT Surya Sekawan. Maka peneliti akan menghitung terlebih dahulu total FDR dari tahun 2019. Hasil dari perhitungan adalah sebagai berikut.

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

$$\text{FDR 2019} = \frac{91.900.000}{185.600.384} \times 100\%$$

$$\text{FDR 2019} = 49,5\%$$

Dari angka diatas kurang dari batas aman. Dengan demikian BMT

---

<sup>81</sup> Lusiana Damayati, "Optimalisasi *Qardhul Hasan* Sebagai Wujud Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (Studi Kasus Bmt Mitra Ummat)" *Skripsi*, Diterbitkan, Progam S1 IAIN Surakarta, Surakarta 2019 hlm. 49

Surya Sekawan belum dapat mengoptimalkan dana yang dihimpun untuk disalurkan kepada masyarakat. Dengan jumlah penyaluran pembiayaan diatas dirasa masih kurang. Dalam penyaluran produk khususnya produk *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan belum optimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi BMT

1. Kurangnya SDM pada BMT dikarenakan yang mengurus bagian maal hanya 2 (dua) orang saja Bapak Nur Rohmat selaku manager bagian maal dan 1 (satu) orang staf yang membantu beliau dalam menjalankan penyaluran dana ZIS ini, maka dari keterbatasan SDM itu sulit bagi beliau untuk memantau perkembangan utamanya untuk pembiayaan *qardul hasan* karena untuk memantau perkembangan para nasabah yang jumlahnya 60 untuk dipantau sangatlah susah, karena ada kegiatan sosial lain yang harus diselesaikan juga, maka hanya sekedar mampir kerumah nasabah apabila sedang melewati daerah rumah nasabah untuk memantau perkembangan perekonomian para nasabah *qardul hasan* tersebut.
2. Maraknya bank plecit, kata beliau ada beberapa nasabah yang sudah terlanjur kena bank plecit dan susah mengembalikannya, dan ditawarkan pembiayaan *qardul hasan* beliau mampu keluar dari bank plecit tersebut, namun ada yang kembali terjerumus ke bank plecit karena bujuk rayu bank plecit dan mungkin dikarenakan ada hal yang mendesak untuk kebutuhan mereka.

Dari penelitian yang dilakukan Jika kita lihat dari tabel 3.1 pembiayaan pada bagian tamwil adalah dengan total Rp.25.253.370.000,-

sedangkan untuk pembiayaan *qardul hasan* adalah Rp. 91.900.000,- pembiayaan *qardul hasan* adalah pembiayaan porsi terkecil. Sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan nominal pembiayaan yang lain. pembiayaan *qardul hasan* sebesar 0,4% jika dibandingkan dengan pembiayaan pada tamwil dengan presentase 99,6% ini sangat jauh pembedannya. Disebabkan karena sumber dana dari ZIS dan terbatasnya orang-orang yang mengetahui tentang pembiayaan ini.

Namun dari hasil wawancara kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardul hasan* mereka mengatakan jika pembiayaan ini sangat bermanfaat dan sangat membantu mereka untuk masyarakat menengah kebawah karena dengan mendapat pinjaman tanpa anggunan dan tanpa biaya tambahan ini sangat membantu mereka dalam memulai usaha maupun meningkatkan usaha mereka, ini dapat dilihat pula dari nasabah yang mengalami peningkatan perekonomian dan beberapa kali mengajukan pembiayaan untuk peningkatan usaha dan ada juga yang sudah tidak mengajukan pembiayaan *qardul hasan* dan mengajukan pembiayaan mudhorobah untuk peningkatan usahanya. Dari segi manfaat yang diterima nasabah pembiayaan *qardul hasan* ini sangat bermanfaat, yang belum menjadi kendala untuk penyaluran dana hingga belum optimal adalah karena kurangnya SDM dari BMT untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pembiayaan ini dan juga sulitnya mencari nasabah yang dinilai sangat membutuhkan pembiayaan *qardul hasan*.

Dari segi peningkatan dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan ibu Dwi Yulianti mengatakan peningkatan setelah adanya pembiayaan ini sangat beliau rasakan pada awalnya jualan hanya dirumah setelah mendapatkan pembiayaan beliau sudah bisa membuka toko sendiri, kemudian bapak Toni Wijanarko demikian setelah mendapatkan bantuan bapak beliau bisa membuka usaha warungnya sendiri tidak dikamar lagi, dan juga bapak Arif Handoko beliau setelah pembiayaan ini bisa mendirikan angkringan sendiri dirumah beliau.

Dari pembiayaan ini nasabah penerima pembiayaan *qardul hasan* sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini, karena mereka untuk mendapatkan modal untuk usaha tanpa jaminan dan bahkan tanpa tambahan biaya apapun hanya dianjurkan untuk berinfaq untuk keberkahan usaha yang mereka jalankan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan mengenai optimalisasi pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek pembiayaan *qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan sudah sesuai dengan prosedur pembiayaan *qardul hasan* nasabah mengajukan pembiayaan *qardul hasan* dengan cara datang ke BMT dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan, kemudian nasabah mengajukan untuk apa pembiayaan tersebut akan digunakan serta nominalnya, kemudian pihak BMT melakukan survei ke rumah nasabah apakah nasabah dikatakan layak atau tidak untuk menerima pembiayaan tersebut, jika layak maka nasabah akan dihubungi pihak BMT untuk datang kembali ke BMT untuk menandatangani akad *qardul hasan* serta pencairan dana, dalam akad nasabah diperbolehkan memilih angsuran dengan jangka sesuai kemampuannya sampai dapat melunasi pembiayaan tersebut, pembiayaan *qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan tidak menggunakan anggunan, dan tidak ada biaya tambahan apapun termasuk biaya adminitrasinya, nasabah hanya di anjurkan untuk berinfaq setiap kali menyetorkan angsuran ke BMT seikhlasnya nasabah.
2. Penerapan pembiayaan *qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan belum optimal jika dilihat dari dana yang tersedia dengan dana yang dipinjam

nasabah dari total dana Rp. 185.600.384,- yang dipinjam nasabah Rp.91.900.00,- jika dilihat hanya 49,5% belum bisa dikatakan aman karena belum mencapai minimum yaitu 80% namun jika dilihat dari manfaat dana pembiayaan *qardul hasan* kepada masyarakat yang meminjam maka dana ini sangat bermanfaat untuk mereka memulai usaha maupun meningkatkan usaha mikro karena adanya pinjaman tanpa bunga serta jaminan untuk menambah atau untuk usaha modal mereka. Dalam menjalankan pembiayaan ini ada kendala yang dihadapi BMT yaitu kurangnya tau masyarakat mengenai hal pembiayaan ini lah yang menjadi faktor kurang optimal penyaluran dananya, kemudian terbatasnya SDM mereka yang menangani hal ini hanya 1 manager dan 1 staf saja.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan minat masyarakat menengah kebawah yang ingin memulai usaha dan tidak memiliki modal BMT Surya Sekawan harus terus mensosialisasikan mengenai pembiayaan ini agar masyarakat tau mengenai pembiayaan ini.
2. Ditambahnya SDM agar pembiayaan ini kedepannya dapat terpantau perkembangan usaha mikro kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan ini

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrianto,dan Firmansyah, M. Anang *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek)*, Pasuruan : Qiara Media, 2019.
- Antonius s Bungaran, dan sosrodihardjo, Soedjito, *Metode Pennelitian Sosial* Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, 2014
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Dokumen BMT Surya Sekawan 2019
- Ghofur Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009
- Huda, Nurul dkk, *Baitul mal wa tamwil (sebuah Tinjauan Teoritis* Jakarta : Amzah 2016
- Herdiansyah, Haris *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta : Salemba Humanika, 2010
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Sudarsono, Heri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta : Ekonisia, 2003
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir Jilid 1*, Jakarta : Lentera Abadi 2010
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* Jakarta : Bumi Aksara, 2016
- Ridwan, Muhammad *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta : UII Pres. 2014
- PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Ed. Revisi Jakarta: PPHIM, 2009

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2010

## **B. Penelitian**

Ashal, Farid Fathony Teuku Syifa Fadrizha N, “Transaksi Pembiayaan *Qardhul Hasan: Impact* Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril” *Al Tijarah*, (Banda Aceh) Vol. 4, Nomor 1

Aziz, Rizal Abdul “Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di desa Jrasah Kabupaten Boyolali” *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Progam Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2017

Dedi Riswandi, “Pembiayaan *Qardul Hasan* Di Bank Syariah Mataram” *Jurnal hukum IUS QUIAIUSTUM* Vol. 14 Nomor 02, 2015.

Hermawan A. N, Hendri “Sumber dan Penggunaan Dana *Qard* dan *Qardul Hasan* pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta,” *Jurnal La\_Riba* (Yogyakarta) Vol. II, Nomor 2, 2008.

Ilyas, Rahmat “Konsep Pembiayaan Dalam perbankan Syari’ah,” *Jurnal Penelitian*, (Bangka Belitung) Vol. 9 Nomor 1, 2015.

Kartika, Dian “Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung,” *Skripsi*, diterbitkan, Program Sarjana UIN Raden Intan, Lampung, 2018

Lutfhiani, Zulfa Herwinda. “Manajemen Resiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul maal Wa Ta’mil Hira Gabungan Sragen”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Progam Studi Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2017

Pitaloka, Chusnul “Analisis Peran Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo,” *Skripsi*, diterbitkan, Program Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2017

Septiani, Wahyu “Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Optimalisasi Peningkatan Usaha Anggota (*Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah*)” *Skripsi*, Tidak diterbitkan,

Program Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro 2018.

Susila, Jaka “Fiduciary Dalam Produk-produk Perbankan Syariah” Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2016.

Uswatun, “Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Bni Syari“ah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil” Skripsi, tidak diterbitkan, program SIIAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2010

Wati, Nindi Lusida ”Pengaruh Pembiayaan *Qardh* Terhadap NPF (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 2014-2017)” Skripsi, Tidak diterbitkan, Program Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2018

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. tentang *Al-Qordh*

Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 25 tentang perbankan syariah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

### **D. Internet**

Nur Fatin, *Pengertian Usaha Mikro Serta Tujuan dan Contohnya*, dikutip dari <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/11/pengertian-usaha-mikro-serta-tujuan-dan-contoh-html?m=1> diakses pada 9 April 2020 pukul 22.00 WIB

Ibnu Rasyid “*Pengertian Qardh dan Qardhul Hasan*” Dikutip dari <https://www.anakekonomi.com/2019/05/pengertian-qardh-dan-qardhul-hasan.html?m=1> diakses pada 21 Mei 2020, pukul 15.11 WIB

## LAMPIRAN

Lampiran 1  
Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Salafuddin Zakiy
2. NIM : 162111148
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 28 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Nguter, Rt.02/08 Nguter, Sukoharjo
6. Nama Ayah : Sartana S.Ag
7. Nama Ibu : Supadmi
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. MI At-Taqwa Nguter
  - b. MTsN Sukoharjo
  - c. MAN Sukoharjo
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 11 April 2020

Penulis



### Lampiran 3

#### Pedoman Wawancara Pihak BMT Surya Sekawan

1. Dengan bapak siapa?
2. Bagaimana awal berdirinya BMT Surya Sekawan Weru?
3. Ada berapa karyawan di BMT Surya Sekawan Weru?
4. Apa saja posisi karyawan di BMT Surya Sekawan Weru?
5. Pembiayaan apa saja yang ada di BMT Surya Sekawan Weru?
6. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan?
7. Siapa yang berhak menerima pembiayaan tersebut?
8. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *qardul hasan* di BMT Surya Sekawan?
9. Darimana dana pembiayaan *qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan?
10. Berapa jumlah dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardul hasan* BMT Surya Sekawan?
11. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan di BMT Surya Sekawan Weru pada pembiayaan *qardul hasan* yang diberikan ?
12. Sejak kapan ada akad *qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan ini?
13. Bagaimana pendapat bapak tentang perkembangan pembiayaan *qardul hasan* pada BMT Surya Sekawan?
14. Kendala apa yang dihadapi BMT Ketika menyalurkan pembiayaan *qardul hasan* ini?
15. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
16. Bagaimana optimalisasi pembiayaan *qardul hasan* terhadap masyarakat?

#### Pedoman Wawancara Pihak Nasabah

1. Bisa perkenalan nama bapak/ibu ?
2. Bisa dijelaskan alamat bapak/Ibu?
3. Apa pekerjaan bapak/ibu?
4. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan *qardul ḥasan* di BMT Surya Sekawan ini?
5. Dari mana bapak/ibu mengetahui pembiayaan *qardul ḥasan* di BMT Surya Sekawan?
6. Bagaimana prosedur mengajukan pembiayaan *qardul ḥasan*?
7. Mengajukan pembiayaan *qardul ḥasan* ke BMT Surya Sekawan digunakan untuk apa?
8. Bagaimana manfaat pembiayaan ini terhadap bapak/ibu?
9. Selama melakukan pembiayaan ini apa bapak/ibu pernah telat membayar angsuran?
10. Ketika terlambat membayar angsuran bagaimana yang dilakukan BMT?

Lampiran 4

Hasil Wawancara Manager BMT Surya Sekawan

Tanggal : Jum'at 03 April 2020  
 Waktu : 09.00-10.00 WIB  
 Objek : Bapak Nur Rahmat S.E  
 Jabatan : Manager Bagian Maal BMT Surya Sekawan, Weru Sukoharjo

Penulis	Dengan bapak siapa?
Nur Rahmat	Nur Rahmat
Penulis	Bagaimana awal berdirinya BMT Surya Sekawan Weru?
Nur Rahmat	Untuk sejarah lengkap struktur organisasi nanti silahkan buka dokumen BMT Surya Sekawan
Penulis	Ada berapa karyawan di BMT Surya Sekawan Weru?
Nur Rahmat	Nanti dilihat dibuku saja mas
Penulis	Apa saja posisi karyawan di BMT Surya Sekawan Weru?
Nur Rahmat	Disini manager ada dua mas bagian tamwil sama maal nanti untuk lebih lengkap lihat di dokumen <i>aja mas</i>
Penulis	Pembiayaan apa saja yang ada di BMT Surya Sekawan Weru?
Nur Rahmat	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Pembiayaan <i>ijarah</i> (sewa menyewa), Pembiayaan <i>qardul hasan</i> , Pembiayaan <i>Mudhārabah</i>
Penulis	Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan pembiayaan <i>qardul hasan</i> di BMT Surya Sekawan?
Nur Rahmat	Syarat yang pertama muslim mas, kemudian dia masyarakat menengah kebawah yang ingin memulai usaha <i>mas</i> , siap disurvei, dan membawa dokumen pelengkap <i>mas</i> .
Penulis	Siapa yang berhak menerima pembiayaan tersebut?
Nur Rahmat	Masyarakat menengah kebawah yang ingin memulai usaha yang tidak mempunyai modal, atau masyarakat menengah kebawah yang ingin memulai usaha <i>mas</i> .
Penulis	Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan <i>qardul hasan</i> di BMT Surya Sekawan?
Nur Rahmat	Prosedurnya nasabah datang ke BMT membawa syarat foto copy KK, KTP, dan mengisi formulir, dan mengajukan pembiayaan untuk apa, kemudia disurvei kerumah nasabah dilihat apakah nasabah serius dalam pengajuan pembiayaan, setelah disurvei nanti akan dikaji oleh manager apakah orang tersbut layak menerima pembiayaan atau tidak jika layak maka akan diteruskan dengan mendatangkan nasabah ke BMT untuk penandatanganan akad serta pencairan dana.
Penulis	Darimana dana pembiayaan <i>qardul hasan</i> pada BMT Surya Sekawan?
Nur Rahmat	Dari dana ZIS mas diambil dari nasabah kotak amal maupun dari

	wakaf.
Penulis	Berapa jumlah dana yang digunakan untuk pembiayaan <i>qardul hasan</i> pada BM T Surya Sekawan?
Nur Rahmat	Dana yang tersedia untuk <i>qardul hasan</i> Rp. 185.600.384,- namun yang saat ini terpakai baru Rp.91.900.00,- rencana dana tersebut akan dihabiskan untuk pembiayaan ini mas namun sulitnya mencari nasabah yang dinilai tepat itu mas.
Penulis	Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan di BMT Surya Sekawan Weru pada pembiayaan <i>qardul hasan</i> yang diberikan ?
Nur Rahmat	Kami menyempatkan untuk memantau perkembangannya untuk datang ke lokasi tempat usaha nasabah, ada juga perkumpulannya mas ketika kumpulan itu nanti kita sharing kita arahkan mereka seperti itu
Penulis	Sejak kapan ada akad <i>qardul hasan pada</i> BMT Surya Sekawan ini?
Nur Rahmat	Kurang lebih 5 tahun nan mas udah berjalan
Penulis	Bagaimana pendapat bapak tentang perkembangan pembiayaan <i>qardul hasan pada</i> BMT Surya Sekawan?
Nur Rahmat	Untuk tahun 2019 sudah bagus mas hampir setengah terpakai mulai ada kesadaran masyarakat mengenai pembiayaan ini.
Penulis	Kendala apa yang dihadapi BMT Ketika menyalurkan pembiayaan <i>qardul hasan</i> ini?
Nur Rahmat	Penyaluran kepada yang tepat susah mas mencari nasabahnya, biasanya masih kalah sama bank plecit ya kurangnya faham masyarakat pihak BMT juga sering melakukan sosialisasi mengenai hal ini kepada masyarakat, dan juga kadang nasabah terlambat bayar, tidak bisa bayar, bahkan kabur.
Penulis	Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
	Untuk masalah yang pertama kita sosialisasikan mulut kemulut gitu mas, kemudian untuk yg masalah lain kita tinjau kembali ada apa to ada masalah apa, dan jika kita lihat benar-benar tidak mampu untuk membayar maka kita hapuskan mas.
Nur Rahmat	Bagaimana optimalisasi pembiayaan <i>qardul hasan</i> terhadap masyarakat?
Penulis	Kurang optimal mas dari segi dana tersedia sebegitu banyak yang terpakai hanya setengah, untuk dimasyarakat udah optimal banyak yang sudah pindah pembiayaan mudhorabah dll mas. O iya mas kita tidak ada jaminan pada akad ini tidak ada biaya tambahan apapun, hanya kita menganjurkan infaq pada nasabah untuk kebaikan usaha mereka ya untuk keberkahan gitulah mas tujuannya BMT ini menolong mas bukan memberatkan mereka.

Lampiran 5

Hasil wawancara Anggota pembiayaan *qardul hasan*

Tanggal : Senin 06 April 2020

Waktu : 11.06 -11.20

Objek : ibu Dwi Yuliani (Penjual ikan hias)

Penulis	Bisa perkenalan nama bapak/ibu ?
Dwi Yuliani	Nama saya Dwi Yuliani
Penulis	Apa pekerjaan bapak/ibu?
Dwi Yuliani	Penjual ikan hias
Penulis	Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan <i>qardul hasan</i> di BMT Surya Sekawan ini?
Dwi Yuliani	Sudah 3x pembiayaan mas kurang lebih 3 tahunan
Penulis	Darimana bapak/ibu mengetahui pembiayaan <i>qardul hasan</i> di BMT Surya Sekawan?
Dwi Yuliani	Dari mas Rahmat (Manager maal BMT Surya Sekawan)
Penulis	Bagaimana prosedur mengajukan pembiayaan <i>qardul hasan</i> ?
Dwi Yuliani	Saya datang ke BMT mas mengajukan pembiayaan ini, dan membawa foto copy KK sama KTP kemudian ngisi formulir mas, setelah itu disurvei, dan udah mas di ACC saya menandatangani perjanjian dan pencairan dana
Penulis	Mengajukan pembiayaan <i>qardul hasan</i> ke BMT Surya Sekawan digunakan untuk apa?
Dwi Yuliani	Mengembangkan usaha ikan hias mas kekurangan modal soalnya
Penulis	Bagaimana manfaat pembiayaan ini terhadap bapak/ibu?
Dwi Yuliani	Ya bermanfaat sekali mas orang seperti saya mencari pinjaman modal susah mas apalagi ini tanpa jaminan tanpa bunga mas, bermanfaat untuk pengembangan jualan saya mas dulu jual dirumah sekarang punya toko ini mas.
Penulis	Selama melakukan pembiayaan ini apa bapak/ibu pernah telat membayar angsuran?
Dwi Yuliani	Tertib mas alhamdulillah tidak pernah telat bayarnya
Penulis	Ketika terlambat membayar angsuran bagaimana yang dilakukan BMT?
Dwi Yuliani	Saya belum pernah terlambat mas

Lampiran 6

Hasil wawancara Anggota pembiayaan *qardul hasan*

Tanggal : Senin 06 April 2020

Waktu : 11.27 – 12.00

Objek : Arif Handoko (Angkringan)

Penulis	Bisa perkenalan nama bapak/ibu ?
Arif Handoko	Arif Handoko
Penulis	Apa pekerjaan bapak/ibu?
Arif Handoko	<i>Sadean kados ngenten mas angkringan</i>
Penulis	Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan <i>qardul hasan</i> di BMT Surya Sekawan ini?
Arif Handoko	<i>Nembe 6 sasi mas, kulo pinjam Rp. 2000.000,-</i>
Penulis	Darimana bapak/ibu mengetahui pembiayaan <i>qardul hasan</i> di BMT Surya Sekawan?
Arif Handoko	<i>Saking Nur Rohmat beliau rencang ngaji kulo mas</i>
Penulis	Bagaimana prosedur mengajukan pembiayaan <i>qardul hasan</i> ?
Arif Handoko	Saya datang mas ke BMT kemudian ngisi formulir ngasih fotocopyan kk sama ktp kalau tidak salah mas, setelah itu disurvei mas, setelah itu saya dipanggil BMT untuk penandatanganan perjanjian sama pencairan dana mas
Penulis	Mengajukan pembiayaan <i>qardul hasan</i> ke BMT Surya Sekawan digunakan untuk apa?
Arif Handoko	<i>Damel usaha ini mas, dulu saya kerja dibantul Jogja tapi sekarang udah tua kesel mas bolak balik, yaudah saya ditawari pembiayaan itu saya inisiatif ingin membuka <i>angkringan gitu mas.</i></i>
Penulis	Bagaimana manfaat pembiayaan ini terhadap bapak/ibu?
Arif Handoko	Bermanfaat sekali mas kangge kulo ingkang tumiyin bingung ajeng medal saking pabrik ajeng kerja nopo, ini ditawari pembiayaan yg nyicilnya bisa disesuaikan kemampuan, nggak ada biaya tambahan apapun mas dalam pengembalian ngonten mas
Penulis	Selama melakukan pembiayaan ini apa bapak/ibu pernah telat membayar angsuran?
Alif Mundar	Alhamdulillah belum pernah mas
Penulis	Ketika terlambat membayar angsuran bagaimana yang dilakukan BMT?
Alif Mundar	Saya belum pernah terlambat mas

Lampiran 7

Hasil wawancara Anggota pembiayaan *qardul hasan*

Tanggal : Senin 06 April 2020

Waktu : 13.07-14.00

Objek : Alif Mundar (Peternak)

Penulis	Bisa perkenalan nama bapak/ibu ?
Alif Mundar	Alif Mundar
Penulis	Apa pekerjaan bapak/ibu?
Alif Mundar	Peternak Mas
Penulis	Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan <i>qardul hasan</i> di BMT Surya Sekawan ini?
Alif Mundar	Baru 8 bulan mas
Penulis	Darimana bapak/ibu mengetahui pembiayaan <i>qardul hasan</i> di BMT Surya Sekawan?
Alif Mundar	Ditawari pihak BMT mas
Penulis	Bagaimana prosedur mengajukan pembiayaan <i>qardul hasan</i> ?
Alif Mundar	Saya datang mas ke BMT kemudian ngisi formulir ngasih fotocopyan kk sama ktp ditanya untuk kebutuhan apa gitu mas, setelah itu disurvei mas, setelah itu saya dipanggil BMT untuk penandatanganan perjanjian sama pencairan dana mas
Penulis	Mengajukan pembiayaan <i>qardul hasan</i> ke BMT Surya Sekawan digunakan untuk apa?
Alif Mundar	Membeli kambing mas
Penulis	Bagaimana manfaat pembiayaan ini terhadap bapak/ibu?
Alif Mundar	Bermanfaat mas karena sulit cari modal kebetulan ini ada dan nggak memberatkan nggak ada tambahan biaya apapun, gitu mas dan ini juga kalau orang ndeso mas beli ternak gini untuk tabungan <i>gitu mas</i>
Penulis	Selama melakukan pembiayaan ini apa bapak/ibu pernah telat membayar angsuran?
Alif Mundar	Belum pernah mas alhamdulillah

Lampiran 8

Hasil wawancara Anggota pembiayaan *qardul hasan*

Tanggal : Senin 06 April 2020

Waktu : 15.00-15.30

Objek : Toni Wijanarko (Ahliwaris Bapaknya)

Penulis	Bisa perkenalan nama bapak/ibu ?
Toni Wijanarko	Toni Wijanarko
Penulis	Apa pekerjaan bapak/ibu?
Toni Wijanarko	Pegawai BMT
Penulis	Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan <i>qardul hasan</i> di BMT Surya Sekawan ini?
Toni Wijanarko	Baru satu tahun mas alm bapak mengajukan pembiayaan ini
Penulis	Darimana bapak/ibu mengetahui pembiayaan <i>qardul hasan</i> di BMT Surya Sekawan?
Toni Wijanarko	Mas Nur rohmat
Penulis	Bagaimana prosedur mengajukan pembiayaan <i>qardul hasan</i> ?
Toni Wijanarko	Ya saya mengajukan mas karena saya tahu ada dan bapak membutuhkan untuk pengembangan usaha tokonya, ini saya atas namakan saya soalnya kesian bapak bolak balik gitu mas, waktu itu juga disurvei kerumah mas
Penulis	Mengajukan pembiayaan <i>qardul hasan</i> ke BMT Surya Sekawan digunakan untuk apa?
Toni Wijanarko	Bapak gunakan mengambangkan warung kelontong mas, dulu kan Cuma dikamar jualannya sekarang itu udah ada warung didepan tapi sekarang tutup mas bapak udah nggak ada nggak ada yang nerusin
Penulis	Bagaimana manfaat pembiayaan ini terhadap bapak/ibu?
Toni Wijanarko	Bermanfaat mas <i>lawong</i> sebelumnya belum punya warung sendiri sekarang punya
Penulis	Selama melakukan pembiayaan ini apa bapak/ibu pernah telat membayar angsuran?
Toni Wijanarko	Belum pernah mas alhamdulillah

Lampiran 9

Hasil wawancara Anggota pembiayaan *qardul hasan*

Tanggal : Senin 06 April 2020

Waktu : 15.30-16.00

Objek : Andi Setianto (Service Elektronik)

Penulis	Bisa perkenalan nama bapak/ibu ?
Andi Setianto	Andi Setianto
Penulis	Apa pekerjaan bapak/ibu?
Andi Setianto	Service elektronik
Penulis	Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan <i>qardul hasan</i> di BMT Surya Sekawan ini?
Andi Setianto	Sudah 2 tahun mas
Penulis	Darimana bapak/ibu mengetahui pembiayaan <i>qardul hasan</i> di BMT Surya Sekawan?
Andi Setianto	Ditawari dari BMT mas
Penulis	Bagaimana prosedur mengajukan pembiayaan <i>qardul hasan</i> ?
Andi Setianto	Saya datang ke BMT mas bawa syarat-syarat itu, mengisi formulir, ditanya untuk apa pembiayaan nya, habis itu disurvei mas, terus dipanggil disuruh ke BMT buat pencairan dana sama penandatanganan perjanjian
Penulis	Mengajukan pembiayaan <i>qardul hasan</i> ke BMT Surya Sekawan digunakan untuk apa?
Andi Setianto	Beli alat sama sparepart elektronik mas buat nyetock sendiri dirumah
Penulis	Bagaimana manfaat pembiayaan ini terhadap bapak/ibu?
Andi Setianto	Ya bermanfaat sekali mas karena bisa nyetok sparepart sendiri nggak harus bolak balik beli gitu mas
Penulis	Selama melakukan pembiayaan ini apa bapak/ibu pernah telat membayar angsuran?
Andi Setianto	Pernah mas 2 bulan ini saya belum bisa bayar
Penulis	Ketika terlambat membayar angsuran bagaimana yang dilakukan BMT?
Andi Setianto	BMT kesini mas menanyakan ada apa, ya karena usaha saya sedang menurun ya saya bilang apa adanya, yaudah BMT memberikan arahan supaya sabar terus berusaha gitu mas, untuk pembayaran nya ditunda sampai saya mampu

Lampiran 10  
Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-  
MUI/IV/2001



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

(رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).

لَيْ الْوَأَجِدُ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعَقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطُوا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

**Kedua : Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

**Ketiga : Sumber Dana**

- Dana al-Qardh dapat bersumber dari:
- a. Bagian modal LKS;
  - b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
  - c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

**Keempat**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H  
 18 April 2001 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Sekretaris,




Lampiran 11  
Bukti Akad *Qordhul Hasan* BMT Surya Sekawan, Weru

Halaman Pertama

**KSPPS BMT SURYA SEKAWAN**

Badan Hukum No : 518/021.a/BH/PAD/I/2009  
Karangtengah Rt. 02/01 Weru Sukoharjo. 57562  
Telp. (0271) 5812602.

**Akad Pembiayaan**

Nomor : 030 /QORD/KSPPS BMT.SS/IV/2020

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Asyhadu ala ilaha ilallah wa asyhadu anna Muhammadarrasulullah*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Nur Rohmat, SE  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sukoharjo / 19 Juli 1974  
Pekerjaan : *Manajer Baitul Maal KSPPS BMT Surya Sekawan*  
Alamat kantor : Karangtengah Rt. 02/01, Weru, Sukoharjo.  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT SURYA SEKAWAN, berdasarkan surat kuasa dari Pengurus selanjutnya disebut sebagai Pihak I (pertama), Dan
2. N a m a : Dwi Yulianti  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sukoharjo/ 17 Juli 1991  
Jenis Usaha : Dagang Ikan Hias  
Alamat : Dk. Kuwiran Rt. 01/06 Ds. Karangtengah Weru Sukoharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II( kedua).

Kedua belah Pihak dengan penuh kesadaran dan sungguh-sungguh memahami seluruh maksud dan isi akad pembiayaan ini dan telah bersepakat untuk mengadakan persetujuan dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak I memberikan Pembiayaan kepada Pihak II sebesar Rp. : 2,000,000.00  
Terbilang : Dua Juta Rupiah  
Dengan Akad Pembiayaan Qord.

Pasal 2

Pihak II setuju dan sanggup mengembalikan Pembiayaan tersebut Pasal 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sistim pengembalian secara angsuran bulanan/mingguan
2. Jumlah angsuran pokok : Rp 200,000.00
3. Jumlah angsuran : 10 Kali
4. Tanggal Jatuh Tempo : 05 Februari 2021
5. Ketentuan lain mengenai pengembalian pokok tertera pada kartu angsuran pembiayaan yang merupakan lampiran serta bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Pembiayaan ini.

Pasal 3

Pihak II (kedua) setuju untuk membayar dimuka seluruh biaya-biaya yang timbul karena Akad Pembiayaan ini, yang meliputi :

1. Biaya Administrasi	: Rp	-
2. Biaya Materai	: Rp	-
3. Biaya Notaris	: Rp	-
4. Biaya Asuransi	: Rp	-
5. Biaya Lain-lain	: Rp	- (+)
Jumlah Biaya	Rp	-

Pasal 4

Pihak II setuju untuk memberikan infaq yang tidak ditentukan besarnya pada saat pelunasan Pembiayaan Pihak I.

Pasal 5

Kedua belah Pihak setuju untuk mengakhiri akad pembiayaan ini bila Pihak II mengembalikan seluruh jumlah Pembiayaannya serta kewajiban lainnya kepada Pihak I.

Pasal 6

1. Bila Pihak II lalai membayar/ memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama, maka segala ongkos penagihan dan kuasa Pihak I harus dibayar oleh Pihak II.
2. Bila Pihak II lalai melunasi Pembiayaan sebagaimana tersebut pada pasal I sampai dengan jatuh tempo, maka Pihak II bersedia membayar Kitarad Akad (denda).

Pasal 7

Guna menjamin kepastian keamanan Pembiayaan yang diberikan dan untuk menunjukkan kesungguhan dalam berusaha maka Pihak II memberikan agunan atas Pembiayaan tersebut berupa :

maka agunan tersebut dan seluruh barang, baik barang investasi maupun barang dagangan/ barang untuk kegiatan usaha yang dibiayai oleh Pihak I adalah tetap menjadi milik Pihak I sampai Pihak II melunasi seluruh kewajibannya kepada Pihak I, sehingga apabila telah jatuh tempo Pihak II tidak mampu melunasi kewajibannya, maka Pihak I berhak menjual barang - barang tersebut untuk melunasi kewajiban Pihak II.

Pasal 8

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Pihak I, maka Pihak II bersedia untuk setiap saat bila diperlukan memberikan keterangan atas keadaan perusahaan/ usahanya dan memberi kesempatan kepada Pihak I untuk memeriksa keadaan usaha, barang dagangan dan pembukuan usahanya dengan biaya dari Pihak II.

Pasal 9

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Akad Pembiayaan ini, akan diatur dalam surat-surat atau kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan serta dilampirkan pada Akad Pembiayaan ini.

Pasal 10

Konsekuensi segala akibat hukum dari persetujuan Akad Pembiayaan ini kedua belah Pihak bersepakat untuk memilih domisili Hukum dan berperkara di Kantor Pengadilan Agama di Sukoharjo.

Demikian persetujuan Akad Pembiayaan ini telah disepakati dan ditanda tangani bersama pada Hari : Senin, 05 April 2020 di Karangtengah, Weru.

Pihak II  
Nasabah/ Debitur



Dwi Yulianti

Pihak I  
Manajer Baitul Maal KSPPS BMT Surya Sekawan



Nur Rohmat, SE

Saksi-saksi :

Anton Sutoro, AMd

Suami/Istri Pihak II

Senen W.

Mengetahui/Menyetujui :  
Pemilik Agunan

M. Faizal Amri, SIKom

Penjamin

=

=

=

Lampiran 12

Monitor Angsuran BMT Surya Sekawan



**KSPPS BMT SURYA SEKAWAN**  
 Badan Hukum No. : 518/021.BH/PAD/2009 Tahun : 8 Januari 2009  
 Alamat : Jl. Raya Watukelir - Cawas Km. 5 Karangtengah, Weru,  
 Sukoharjo 57562 Telp. (0271) 5812602

**MONITOR ANGSURAN PEMBIAYAAN**

(Perhatian ! Monitor ini harus selalu diisi sebelum anda mengisi pada Kartu Angsuran Peminjam)

Nama Peminjam	:	Dwi Yulianti	.....	Dk. Kuwiran Rt. 01/06. Ds. Karangtengah. W.
No. Induk Anggota	:	01.0212	.....	0
No. Rekening Pembiayaan	:	01.1020800	.....	030
Jangka Waktu	:	10	.....	Bulan Jatuh Tempo
Jenis Pembiayaan	:	Pembiayaan Qord	.....	*
Jumlah Pembiayaan	:	Rp.	.....	2,000,000
Angsuran Pokok Bagi Hasil	:	AP	.....	200,000 Bahas ..... = 200,000 ... /Bln

ANGS. KE	Tanggal		ANGSURAN POKOK	PEMBERIAN BAGI HASIL	JUMLAH SISA PINJAMAN	VAL
	R	P				
1	6/5	20				
2	6/6					
3	6/7					
4	6/8					
5	6/9					
6	6/10					
7	6/11					
8	6/12					
9	6/12	21				
10	6/2					
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

## Lampiran 13

Daftar Penerima *Qardhul Hasan* BMT Surya Sekawan Weru

## Daftar Pembiayaan Qord 2019

NAMA	ALAMAT	JUMLAH	USAHA
Slamet Riyadi	Namengan Rt. 2/8. Krajan	1,000,000	Kelontong
Samsuri	Kauman Rt. 1/7, Karanganyar	1,500,000	Servis Elektronik
Rubinem	Karanganyar Rt. 2/6 Karanganyar	500,000	Dagang Sayur
Siti Maimunah	Babedan Rt. 2/11 Karangmojo	1,000,000	Jual Jajanan
Andi Setianto	Pulerejo Rt. 2/9 Krajan	1,000,000	Servis Elektronik
Sutarnan	Tiemek Rt. 4/4 Karanganyar	1,000,000	Dagang Pasar
Ismiyati	Babedan Rt. 2/11 Karangmojo	1,000,000	Laundry
Eddi Suhendro	Dukuh Rt. 2/3 Tegalsari	1,000,000	Pertukangan
Supardi	Kalimider Rt. 2/1 Tegalsari	1,500,000	Dagang Siomay
Estu Triyanto	Kuwiran Rt. 2/6 Karangtengah	700,000	Ternak Ayam
Rudiyanto	Sarehan Rt. 2/8 Jattingarang	2,000,000	Pengobatan
Lanjar Suseno	Nambangan Rt. 2/6 Grogol	1,000,000	Dagang Cilok
Nur Khasanah	Kersan Rt. 2/4 Grogol	1,000,000	Warungan
Sovya Kundriyati	Kersan Rt. 1/6 Karanganyar	1,000,000	Dagang Rambak
Sulardi	Kersan Rt. 4/7 Karanganyar	2,000,000	Jual Susu Kedelai
Tri Aminingsih	Tiemek Rt. 4/4 Karanganyar	1,500,000	Jahit
Sukarni	Margorejo Rt. 4/3 Jattingarang	2,000,000	Ternak Ayam
Kasiman	Kersan Rt. 2/8 Karanganyar	2,000,000	Jual Tenongan
Sugiyanti	Tiemek Rt. 4/4 Karanganyar	1,000,000	Jual Cilok
Slamet	Kalimider Rt. 2/1 Tegalsari	2,000,000	Jual Roti
Peni Setyowati	Kersan Rt. 2/4 Grogol	1,500,000	Warungan
Toni Wijanarko	Pulerejo Rt. 2/9 Krajan	1,500,000	Warungan
Wito Rubi	Kuwiran Rt. 1/6 Karangtengah	2,000,000	Renovasi Rumah
Gito Suwarno	Kersan Rt. 2/7 Grogol	1,000,000	Ternak
Dwi Yulianti	Kuwiran Rt. 1/6 Karangtengah	2,000,000	Jual Ikan Hias
Sugiyono	Pokakan Rt. 2/4 Karangtengah	2,000,000	Ternak Ayam
Tri Astuti	Sembungan Rt. 1/3 Karangtengah	2,000,000	Jual Snak
Yasmin Muslim	Ngampas Rt. 1/4 Karangwuni	1,000,000	Pertanian
Slamet Winarto	Panggung Rt. 6/2 Tegalsari	1,000,000	Warungan
Alif Munandar	Brunggang Rt. 3/3 Krajan	2,000,000	Ternak Kambing
Eko Sarjono	Bugel Rt. 1/7 Tegalsari	2,000,000	Ternak Mentok
Faris Syaifudin	Ngepungsari Rt. 5/6 Karanganyar	3,000,000	Bengkel
Ida Royani	Brunggang Rt. 3/3 Krajan	2,000,000	Angkringan
Arif Handoko	Gangin Rt. 2/5 Karakan	2,000,000	Angkringan
Sugiyono	Ngepung Rt. 1/4 Karanganyar	2,000,000	Jual air Bersih
Ngatiman	Pilarig Rt. 1/1 Jattingarang	1,000,000	Jual Batagor
Sri Suparsih	Buncer Rt. 1/3 Karanganyar	2,000,000	Jual Kripik
Kasmi	Tegarejo Rt. 5/4 Jattingarang	1,500,000	Jual Krupuk
Ngatiyem	Sadakan Rt. 1/4 grogol	1,500,000	Usaha Tenun
Wahono	Sorobojan Rt. 1/8 Grogol	1,000,000	Dagang
Supriyadi	Tiemek Rt. 4/4 Karanganyar	2,000,000	Warungan
Paino	Tiemek Rt. 4/4 Karanganyar	1,500,000	Jasa jahit
Mustolah	Babedan Rt. 2/11 Karangmojo	3,000,000	Jasa jahit
Sri Ambarti	Ngepung Rt. 4/3 Karanganyar	1,000,000	Produk Roti
Triyono	Kersan Rt. 2/5 Weru	2,000,000	Ternak Mentok
Sumarmi	Tunggul Rt. 2/9 Weru	2,000,000	Salon
Wahyono	Sidoarjo Rt. 4/2 Karanganyar	1,500,000	Jual Brambang
Sutarno	Wonosari Rt. 3/1 Karanganyar	1,500,000	Jual Aksesoris
Suyanto	Malangan Rt. 3/2 Malangan	2,000,000	Biaya Sekolah
Ida Yanti	Kanciren Rt. 1/1 Weru	3,000,000	Usaha Jahit
Hesti Mardiyani	Babedan Rt. 2/11 Karangmojo	2,000,000	Warungan
Sugiman	Nambangan Rt. 2/6 Grogol	1,200,000	Warungan
Hardiyem	Kauman Rt. 1/6, Jattingarang	1,500,000	Jual Snack
M. Anwari	Pulerejo Rt. 2/9 Krajan	1,000,000	Jual Cilok
Joko Suwarno	Ngepung Rt. 5/3 Karanganyar	1,000,000	Ternak Lele
Suwarno	Sorobojan Rt. 1/8 Grogol	2,000,000	Warungan
Slamet Widodo	Miri Rt. 1/8 Karangtengah	1,500,000	Pertanian
Ponidi Kardoyo	Babedan Rt. 2/11 Karangmojo	1,000,000	Jual Kayu
Kardi Wiyono	Tegarejo Rt. 5/4 Jattingarang	1,500,000	Ternak Kambing
		<b>91,900,000</b>	

Lampiran 14  
Brosur BMT Surya Sekawan











KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

**KSPPS BMT  
SURYA SEKAWAN**

Badan Hukum No. 518/021.a/BH/PAD/II/2009



Jl. Raya Watukelir - Cawas Km. 5 Karangtengah  
Weru Sukoharjo 57562  
Telp. (0271) 5612602, HP. 085-103-737-883



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN  
PEMBIAYAAN SYARIAH  
**BMT SURYA SEKAWAN**

SYARAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN

**SYARAT ADMINISTRASI**

**1. Agunan berupa BPKB**

- \* Fotocopy KTP Suami istri 2 (dua) lembar
- \* Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar.
- \* Fotocopy BPKB Motor minimal Tahun 2010 dan Mobil Tahun 1997 keatas.
- \* Fotocopy STNK Aktif 1 ( satu ) lembar.

**2. Agunan berupa Sertifikat**

**a. Sertifikat atas nama sendiri**

- \* Fotocopy KTP Suami istri 2 (dua) lembar
- \* Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar.
- \* Fotocopy Sertifikat 1 ( satu ) lembar.
- \* Fotocopy PBB terakhir.

**a. Sertifikat atas nama sendiri**

- \* Fotocopy KTP Suami istri 2 (dua) lembar
- \* Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar
- \* Fotocopy Sertifikat 1 ( satu ) lembar.
- \* Fotocopy PBB terakhir.

**b. Sertifikat atas nama orang lain**

- \* Fotocopy KTP Suami istri 2 (dua) lembar.
- \* Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar.
- \* Fotocopy KTP Pemilik agunan 2(dua) lembar.
- \* Fotocopy sertifikat 1 (satu) lembar
- \* Surat kuasa dari pemilik agunan
- \* Fotocopy PBB terakhir.

**c. Sertifikat atas nama orang lain dan sudah meninggal**

- \* Fotocopy KTP Suami istri 2 (dua) lembar
- \* Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar.
- \* Fotocopy KTP Seluruh ahli waris dari nama yang tertera dalam agunan 2 (dua) lembar
- \* Fotocopy Kartu Keluarga seluruh ahli waris dari nama yang tertera dalam agunan 2 (dua) lembar.
- \* Fotocopy sertifikat 1 (satu) lembar.
- \* Fotocopy surat kematian 2 (dua) lembar.
- \* Fotocopy PBB terakhir.
- \* Surat keterangan hak waris dari kelurahan dan dikuatkan oleh Kecamatan setempat.
- \* Surat Kuasa Agunan yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris kepada peminjam.

**SYARAT USAHA**

- \* Mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun
- \* Bersedia disurvei usahanya.

Pengajuan Permohonan Pembiayaan baru akan diproses jika persyaratan administrasi dan usaha sudah lengkap

Penilaian permohonan pembiayaan didasarkan pada hasil analisis survey oleh " KSPPS BMT SURYA SEKAWAN KARANGTENGGAH "

Karangtengah, 01 Februari 2017







Santunan Dhuafa



Santunan Dhuafa Sakit



Santunan Dhuafa Cacat



Santunan Fisabilillah



Bingkisan Dhuafa



Pembagian Bingkisan Dhuafa



Santunan Anak yatim



Buka Bersama Anak Yatim

## Surya Sekawan Berbagi



Sudahkah Anda Tunaikan?

# ZAKAT

## Infaq & Sodaqoh



Program Layanan Kami :

- Program Surya Bersama Anak Yatim
- Program Hidup Bersama Al-Qur'an
- Program Beasiswa dan Santunan Pendidikan
- Program Peduli Bencana
- Program Pemberdayaan Umat
- Program Dakwah Fisabilillah
- Program Sehat Bersama Umat

Salurkan Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Wakaf Anda melalui kami :

Baitul Maal BMT Surya Sekawan  
 Jl. Raya Watukelir - Cawas Km 5 Karangtengah  
 Weru, Sukoharjo 57562 Telp. 085799531652

### Baitul Maal BMT Surya Sekawan

Baitul maal BMT Surya Sekawan adalah Lembaga pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf yang bertujuan Sosial dan Kemanusiaan.

Baitul maal BMT Surya Sekawan menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf umat Islam secara profesional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim miskin.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW beliau bersabda yang artinya:

*"Harta itu tidak akan berkurang karena disadaqahkan, karena Allah SWT tidak akan menambah seorang hamba yang suka memaafkan keculi kemuliaan. Dan tidaklah seseorang itu berlaku lawadhuik kepada Allah SWT kecuali Allah SWT akan meninggikan derajatnya"*

Diriwayatkan oleh Bukhan yang artinya:

*"Dan shadaqah itu akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api"*

Telepon atau Sms di nomor Layanan Kami :

085799531652  
085103737883

### Kegiatan Baitul Maal BMT Surya Sekawan



Pengobatan Gratis



Wakaf Al-Qur'an



Bantuan Modal Qordlu Hasan

### Formulir Donatur Baitul Maal

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....

Alamat : .....

No Telp. : .....

Pekerjaan : .....

Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirohim, Saya bermaksud menyerahkan

1. Zakat                    Senilai Rp. ....

2. Infaq/Shodaqoh    Senilai Rp. ....

3. Wakaf tunai        Senilai Rp. ....

4. Lain-Lain            Senilai Rp. ....

Untuk disalurkan melalui Baitul Maal BMT Surya Sekawan secara rutin/insidentil setiap bulan pada tanggal .....

Adapun ZIS tersebut akan saya sampaikan dengan cara :

- Mohon diambil melalui alamat diatas
- Datang langsung ke Baitul Maal BMT Surya Sekawan Karangtengah

Semoga dapat disalurkan dengan amanah dan Semoga Allah SWT meridhoi amalan kita, Amin yaa robbal' alamin

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Sukoharjo, .....

(.....)

Lampiran 15  
Foto Proses Penandatanganan akad dan Pencairan Dana Qordhul Hasan di BMT  
Surya Sekawan  
Pembacaan Akad, Penandatanganan Akad



Pencairan Dana



Lampiran 16

Wawancara di BMT Surya Sekawan Weru



Lampiran 17  
Foto Wawancara dengan Nasabah  
Nasabah Dwi Yulianti (Penjual Ikan Hias)



Nasabah Arif Handoko (Angkringan)



Nasabah Alif Munandar (Peternak)



Nasabah Toni Wijanarko (Ahli Waris Peminjam *Qordhul Hasan* )



Nasabah Andi Setianto (Service Elektronik)

